

**KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN**

**ISLAM**

**(Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab  
dan Husein Muhammad)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)



Oleh :

**TEDI HIDAYAT**

**NIM. 21086030050**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2024**

**KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN**

**ISLAM**

**(Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab  
dan Husein Muhammad)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)



**Oleh :**

**TEDI HIDAYAT**

**NIM. 21086030050**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM  
(STUDI KOMPARASI M. QURAIISH SHIHAB DAN KH. HUSEIN  
MUHAMMAD)**



**Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.**  
NIP. 1951213 198603 2 002

**Dr. Siti Fatimah, M.Hum.**  
NIP. 19650914 199803 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tedi Hidayat  
NIM : 21086030050  
Jenjang Program : Magister  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 1 Desember 2024



**Tedi Hidayat**  
NIM. 21086030050

**Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.**

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

---

**Nota Dinas**

Lamp : 6 (enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya kami berpendapat, bahwa tesis saudara Tedi Hidayat yang berjudul, “Konsep Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad)” telah layak untuk diujikan.

Bersama dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 1 Desember 2024

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.**

NIP. 1951213 198603 2 002

**Dr. Siti Fatimah, M.Hum.**

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

---

**Nota Dinas**

Lamp : 6 (enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya kami berpendapat, bahwa tesis saudara Tedi Hidayat yang berjudul, “Konsep Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad)” telah layak untuk diujikan.

Bersama dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 1 Desember 2024

**Pembimbing II**



**Dr. Siti Fatimah, M.Hum.**

NIP. 19650914 199803 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM**  
**(STUDI KOMPARASI QURAIISH SHIHAB DAN HUSEIN**  
**MUHAMMAD)**

Disusun oleh:

**TEDI HIDAYAT**  
NIM : 21086030050

Telah diujikan pada tanggal 28 November 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd)

**Dewan Penguji**

Ketua/ Anggota,

**Prof. Dr. Jamali, M.Ag**  
NIP. 19680408 199403 1 003

Sekretaris/ Anggota,

**Dr. Akhmad Affandi, M.Ag**  
NIP. 19730526 20051 1 004

Pembimbing I/ Penguji,

**Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si**  
NIP. 1951213 198603 2 002

Pembimbing II/ Penguji,

**Dr. Siti Fatimah, M.Hum**  
NIP. 19650914 199803 2 001

Penguji Utama,

**Prof. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag**  
NIP. 19730906 199803 2 002

Direktur,

  

**Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag**  
NIP. 196804081994031003

## ABSTRAK

### **Tedi Hidayat : Konsep Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Quraish Shihab dan Husein Muhammad).**

Perbedaan laki-laki dan perempuan terkadang masih menyimpan berbagai macam permasalahan, terutama tentang peran dan substansi kejadiannya dalam masyarakat. Meskipun perbedaan dari segi anatomi biologis, laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang bersifat jelas, namun perbedaan ini terkadang masih melahirkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Karena perbedaan secara biologis ini, menghasilkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsep gender.

Tujuan penelitian: (1) Menganalisis pemikiran Quraish Shihab tentang konsep gender dalam Pendidikan Agama Islam, (2) Menganalisis pemikiran Husaein Muhammad tentang konsep gender dalam Pendidikan Agama Islam, (3) Menganalisis komparatif konsep keadilan gender dalam Pendidikan Agama Islam perspektif Quraish Shihab dan Husein Muhammad.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam proses penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah serta menyimpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam sumber yang ada. seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian atau masalah yang akan dipecahkan. Selain itu juga menggunakan wawancara, mengumpulkan data dan informasi dari tokoh utama dalam penelitian ini yakni Quraish Shihab dan Husein Muhammad.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Quraish Shihab mengatakan dalam karyanya yang berjudul "*Perempuan*" bahwa perempuan juga memperoleh hak yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan. (2) Husein Muhammad menegaskan bahwa doktrin agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengejar tujuan pendidikan yang baik. (3) Quraish Shihab dan Husein Muhammad memiliki pemikiran yang sama terhadap pentingnya Pendidikan untuk kaum perempuan. Keduanya berpendapat yang sama tentang kedudukan, peran dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam belajar atau menuntut ilmu serta memperoleh pendidikan yang baik dan layak tanpa memandang jenis kelamin tertentu. Adapun perbedaan keduanya : pemikiran Quraish Shihab mengkaji lebih dalam tentang kesetaraan gender dan sangat mendukung adanya hak perempuan dalam belajar dan memperoleh pendidikan. Sedangkan Husein Muhammad menjunjung kesetaraan melalui sudut pandang Islam. Karena Islam mendukung penuh kesetaraan bagi seluruh ciptaan-Nya .

Kata Kunci : Keadilan Gender, Pendidikan Islam, Quraish Shihab, Husein Muhammad .

## ABSTRACT

### **Tedi Hidayat : The Concept of Gender Justice in Islamic Education (A Comparative Study of Quraish Shihab and Husein Muhammad).**

The differences between men and women sometimes still pose various problems, particularly regarding their roles and the substance of their occurrence in society. Although the anatomical and biological differences between men and women are clear, these differences sometimes still give rise to injustices for one party or another. These biological differences give rise to a set of cultural concepts. These cultural interpretations of sexual differences have given rise to the concept of gender.

Research objectives: (1) To analyze Quraish Shihab's thoughts on the concept of gender in Islamic Religious Education, (2) To analyze Husein Muhammad's thoughts on the concept of gender in Islamic Religious Education, (3) To analyze the comparative concept of gender justice in Islamic Religious Education from the perspective of Quraish Shihab and Husein Muhammad.

The type of research used by the researcher is library research. Library research is part of qualitative research, namely research activities that use library materials as the primary source in the research process. The research is conducted systematically to collect, process, and summarize information and data with the help of various existing sources, such as reference books, results of previous similar research, articles, notes, and various journals related to the research topic or problem to be solved. In addition, interviews were also used to collect data and information from the main figures in this study, namely Quraish Shihab and Husein Muhammad.

The results of this study are: (1) Quraish Shihab said in his work entitled "Women" that women also have equal rights with men to obtain education. (2) Husein Muhammad emphasized that Islamic religious doctrine teaches that men and women have the same roles and responsibilities in pursuing good educational goals. (3) Quraish Shihab and Husein Muhammad have the same thoughts on the importance of education for women. Both have the same opinion about the same position, role and opportunity for men and women in learning or seeking knowledge and obtaining a good and decent education without regard to gender. The difference between the two is: Quraish Shihab's thoughts examine gender equality more deeply and strongly support the rights of women to learn and obtain education. Meanwhile, Husein Muhammad upholds equality from an Islamic perspective. Because Islam fully supports equality for all of His creations.

**Keywords:** Gender Justice, Islamic Education, Quraish Shihab, Husein Muhammad.

## المخلص

تيدي هداية: مفهوم العدالة بين الجنسين في التربية الإسلامية (دراسة مقارنة بين قريش شهاب وحسين محمد).

لا تزال الاختلافات بين الرجال والنساء تُثير أحياناً إشكالياتٍ مُختلفة، لا سيما فيما يتعلق بأدوارهم وجوهر وجودهم في المجتمع. ورغم وضوح الاختلافات التشريحية والبيولوجية بين الرجال والنساء، إلا أن هذه الاختلافات تُؤدي أحياناً إلى ظلمٍ لأحد الطرفين. تُؤدي هذه الاختلافات البيولوجية إلى ظهور مجموعةٍ من المفاهيم الثقافية. وقد أدت هذه التفسيرات الثقافية للاختلافات الجنسية إلى ظهور مفهوم الجندر.

أهداف البحث: (1) تحليل أفكار قريش شهاب حول مفهوم النوع الاجتماعي في التربية الدينية الإسلامية، (2) تحليل أفكار حسين محمد حول مفهوم النوع الاجتماعي في التربية الدينية الإسلامية، (3) تحليل المفهوم المقارن للعدالة بين الجنسين في التربية الدينية الإسلامية من وجهة نظر قريش شهاب وحسين محمد.

نوع البحث الذي استخدمه الباحث هو البحث المكتبي. يُعد البحث المكتبي جزءاً من البحث النوعي، وهو أنشطة بحثية تعتمد على مواد المكتبة كمصدر رئيسي في عملية البحث. يُجرى البحث بشكل منهجي لجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتلخيصها بالاستعانة بمصادر متنوعة، مثل الكتب المرجعية، ونتائج البحوث السابقة المماثلة، والمقالات، والمذكرات، والمجلات العلمية المختلفة المتعلقة بموضوع البحث أو المشكلة المطلوب حلها. بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت المقابلات لجمع البيانات والمعلومات من الشخصيتين الرئيسيتين في هذه الدراسة، وهما قريش شهاب وحسين محمد.

نتائج هذه الدراسة هي: (1) قال قريش شهاب في عمله بعنوان "النساء" أن للنساء أيضاً حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الحصول على التعليم. (2) أكد حسين محمد أن العقيدة الدينية الإسلامية تعلم أن للرجال والنساء نفس الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق أهداف تعليمية جيدة. (3) لدى قريش شهاب وحسين محمد نفس الأفكار حول أهمية التعليم للمرأة. كلاهما لديه نفس الرأي حول نفس الموقف والدور والفرصة للرجال والنساء في التعلم أو طلب المعرفة والحصول على تعليم جيد ولائق بغض النظر عن الجنس. الفرق بين الاثنين هو: ندرس أفكار قريش شهاب المساواة بين الجنسين بشكل أعمق وتدعم بقوة حقوق المرأة في التعلم والحصول على التعليم. في الوقت نفسه، يؤيد حسين محمد المساواة من منظور إسلامي. لأن الإسلام يدعم المساواة بشكل كامل لجميع مخلوقاته.

الكلمات المفتاحية: العدل بين الجنسين، التربية الإسلامية، قريش شهاب، حسين محمد.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberi segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam menyusun Tesis ini penulis banyak menerima bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. Akhmad Affandi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
3. Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan sabar dalam membimbing, serta meluangkan waktunya selama penelitian dan penulisan tesis ini,
4. Dr. Siti Fatimah, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabarnya memberikan arahan serta wejangan agar selalu mawas diri dalam riset ilmiah,
5. Seluruh dosen Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sudah berbagi dan memberikan ilmu pengetahuannya;
6. Istri tercinta, Ika Kamaliah, selaku suppoter utama dalam pendidikan Magister serta kedua anak soleh, Azmi Syaql Hidayat dan Ahmad Zaydan Hidayat;
7. Ibu dan Bapak serta Ibu Bapak mertua yang telah banyak membantu baik moril maupun materil;

8. Teman-teman seperjuangan PAI-C yang senantiasa makan bareng di kelas, traktir makan, cemilan jambu kristal, dan pak Kosma yang telah banyak direpotkan.

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan serta budi baik mereka semua dan dijadikan amal ibadah di sisi-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini menjadi setitik sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan yang luas. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Cirebon, 1 Desember 2024

Ttd.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Riset Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	17
<b>BAB II ANALISIS PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG KONSEP GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Biografi Quraish Shihab.....	18
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	18
2. Corak Pemikiran.....	22
3. Karya-karya.....	26
B. Konstruksi Pemikiran.....	29
1. Gender dalam Tafsir Al-Misbah.....	29
2. Kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam.....	45
<b>BAB III ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM.....</b>	<b>56</b>
A. Biografi Husein Muhammad.....	56
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	56
2. Corak Pemikiran.....	61
3. Karya-karya.....	65
B. Konstruksi Pemikiran.....	69
1. Gender dalam Fikih Perempuan.....	69
2. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam.....	76
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB DAN KH. HUSEIN MUHAMMAD.....</b>	<b>78</b>
A. Persamaan Pemikiran.....	78
1. Tokoh Kesetaraan gender.....	78
2. Pandangan Prinsip Umum.....	79
3. Pembenaran atas Keadilam Gender.....	80
4. Kedudukan dalam Memperoleh Pendidikan.....	81
B. Perbedaan Pemikiran.....	82
1. Corak Pemikiran.....	82
2. Wilayah Kajian.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	

## Pedoman Transliterasi

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/u/1987 Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, Jakarta 2003.

Namun dikarenakan hal teknis, maka terdapat modifikasi pada pedoman transliterasi ini menjadi sebagai berikut:

ا	=	A	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	s	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	<u>H</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	‘	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	f	ة	=	ṭ

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbedaan laki-laki dan perempuan terkadang masih menyimpan berbagai macam permasalahan, terutama tentang peran dan substansi kejadiannya dalam masyarakat. Meskipun perbedaan dari segi anatomi biologis, laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang bersifat jelas, namun perbedaan ini terkadang masih melahirkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Karena perbedaan secara biologis ini, menghasilkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsep gender. Ketika terjadi ketimpangan dalam menentukan peran dalam sosial masyarakat akibat interpretasi budaya terhadap jenis kelamin inilah yang menghasilkan ketidakadilan gender.<sup>1</sup>

Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari tempat ketempat, waktu ke waktu

---

<sup>1</sup> Rahmawati, N., & Nawawi, A. M. (2024). Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional: Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 161-184.

bahkan antar kelas social ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan wujud ketidaksetaraan gender (*gender inequality*). Namun ternyata perbedaan gender telah banyak melahirkan ketidaksetaraan gender, baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Adapun wujud dari diskriminasi gender, yaitu: *stereotype gender* (pelabelan negatif), subordinasi (penomorduaan), marginalisasi (pemiskinan), beban kerja ganda (*double burden*) dan kekerasan (*violence*). Pada situasi inilah kekuasaan laki-laki semakin mendominasi, bukan hanya memungkinkan terjadinya kekerasan tetapi juga menumbuhkan rasionalitas patriarki. Budaya patriarki merupakan pemikiran dimana laki-laki dianggap memiliki kekuatan superior juga *privilege* yang mampu menentukan dan mengatur banyak hal dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, budaya patriarki dianggap sebagai sumber penyebab adanya bentuk penindasan.<sup>3</sup>

Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi karena pendidikan berfungsi sebagai sesuatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyiapan warga negara melalui kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita negara. Kaum perempuan tidak hanya mengelola benda-benda mati, tetapi juga benda hidup, yaitu anak-anak sebagai generasi

---

<sup>2</sup> Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>.

<sup>3</sup> Oktifia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi dengan Muhammad Quraish Shihab).

penerus bangsa. Tentu saja sangat berbeda mengelola benda mati dengan anak-anak, karena anak-anak mempunyai perasaan, kemauan dan pikirannya sendiri. Sungguh mendidik anak-anak itu adalah pekerjaan yang tidaklah mudah, sebab memang menyangkut berbagai aspek, yaitu kejiwaan, fisik, sosial, budaya dan juga ekonomi. Di sinilah dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar seorang ibu dapat menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>4</sup>

Dalam deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia pasal 26 dinyatakan bahwa :” Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia ... “. Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam perspektif al-Qur’an dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara Adam dan Hawa, namun selanjutnya bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur’an sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikhotomis peranan pria dan wanita bahkan al-Qur’an adalah satu-

<sup>4</sup> SUSENO, L. U. (2022). *PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS AUDIO VISUAL DI SMPN 20 BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

<sup>5</sup> Sa’i, M. (2015). Pendidikan islam dan gender. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 118-138.

satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang universal. Pandangan ini sesungguhnya bukan terlalu apologis terhadap perspektif al-Qur'an tentang konsep emansipasi, feminisme atau istilah-kesetaraan gender dalam perspektif al-Qur'an, namun berdasarkan fakta otentik historis bahwa perlakuan Islam terhadap perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan doktrin-doktrin ajaran agama lain tentang perempuan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan menjadi wacana yang menarik dalam konteks ajaran Islam. Sehingga tidak heran di dalam al-Qur'an perempuan mendapatkan perhatian yang istimewa, bahkan diabadikan secara khusus menjadi nama salah satu surat di dalam al-Qur'an yaitu surat an-Nisa', karena realitasnya pada masa Jahiliyah perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak-hak manusiawi sebagai makhluk Allah SWT. Dalam konteks pendidikan secara global juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu tentang gender, emansipasi perempuan tersebut, terutama dalam peran dan status perempuan dalam pendidikan dan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan berkiprah di bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>6</sup>

Secara tegas Alquran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis yang berdampak pada terusirnya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan,

---

<sup>6</sup> Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1-17.

dan riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat isra'iliyyat, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat. Berikut di antara hadis isra'iliyyat tersebut;

*“Diriwayatkan dari Abi Kuraib dan Musa, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Husein bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja’i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw bersabda: “ Berwasiatlah kepada perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia tetap bengkok. Berwasiatlah kepada perempuan.” (H.R Bukhari).<sup>7</sup>*

Para aktifis dalam bidang pendidikan, melihat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan perlu didialogkan dan diredam lewat jalur pendidikan. Pendidikan sebagai media transformasi memiliki peranmenumbuh kembangkan nilai-nilai insaniah dan ilahiah pada subyek didik dan satuan sosial masyarakat, 4tentunya pendidikan yang dimaksud disini adalah Pendidikan Islam, pendidikan yang mencoba memberikan ruang kepada dogma agama untuk menyelesaikan problematika zaman. Selain itu dalam hipotesa yang disampaikan Freire pendidikan dianggap sebagai proses memanusiakan manusia kembali atau proses humanisasi, hal ini berawal dari analisa bahwa adanya ketimpangan dalam kehidupan

---

<sup>7</sup> Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *Manthiq*, 1(1).

sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terwujud, baik dalam bentuk relasi kelas, relasi gender, maupun relasi yang tidak adil lainnya, membuat masyarakat mengalami “dehumanisasi”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang akan dikaji mendalam oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep keadilan gender dalam pendidikan islam menurut quraish shihab dan husein muhammad.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas. Peneliti telah menemukan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian kali ini. Adapun yang menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana analisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep gender dalam Pendidikan Agama Islam?
2. Bagaimana analisis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep gender dalam Pendidikan Agama Islam?
3. Bagaimana analisis komparatif konsep keadilan gender dalam Pendidikan Agama Islam perspektif M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas, peneliti memiliki tujuan tertentu dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah tesis ini adalah suatu target yang hendak akan dicapai melalui

---

<sup>8</sup> Rohmah, N., & Ulinnuha, L. (2014). Relasi Gender dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 345-364.

serangkaian penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep gender dalam pendidikan Islam.
2. Menganalisis dan menjelaskan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep gender dalam pendidikan Islam.
3. Menganalisis dan menjelaskan komparasi konsep keadilan gender dalam Pendidikan Agama Islam perspektif M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua jenis manfaat penelitian ini. Pertama manfaat teoritis; dan kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah kontribusi hasil penelitian untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang akademik yang diteliti; sedangkan manfaat praktis adalah kontribusi hasil penelitian yang dapat diberikan secara langsung pada praktisi Pendidikan, misalnya manfaat untuk guru, untuk siswa, untuk para administrator sekolah, yakni untuk kepala dan pengawas sekolah dan untuk komunitas sekolah. Setiap kegiatan penelitian selalu memiliki manfaat yang akan diperoleh bagi peneliti itu sendiri dan bagi orang lain yang membacanya, begitu pula dengan penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan

tentang Konsep Pendidikan Keadilan Gender pada civitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa sekarang, Khususnya bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan tentang Konsep Pendidikan Keadilan Gender dan dapat dijadikan dasar kebijakan di civitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, dapat dijadikan sebagai panduan untuk seluruh masyarakat yang berkeadilan gender.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (relavan) adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya dan dianggap cukup relavan serta mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan diteliti. Judul yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relavan juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun judul yang dianggap mempunyai keterkaitan yang akan diteliti oleh peneliti.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh oktafia yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam : Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam dan hasil komparasi pemikiran dari kedua tokoh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : dihadapan Tuhan, laki-laki dn

perempuan memiliki kedudukan yang sama, yang menjadi pembeda hanyalah ketaqwaannya (spiritual). Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam peran dan memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik dan layak.<sup>9</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah yang berjudul “Pemahaman hadis perspektif Gender : Studi Komparasi K.H. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pemahaman hadis perspektif gender dari keduanya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : keduanya menggunakan prinsip-prinsip gender secara mendasar seperti kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan dalam memahami hadits. Keduanya juga menjadikan *Maqashid al-Shariah* sebagai basis penafsiran, dimana hadits harus sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam *Maqashid al-Syariah*. Namun KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda, dalam penelitian ini diketahui bahwa metode yang dipaparkan Abdul Mustaqim lebih sistematis dan metodis serta memudahkan pembaca untuk memahami Langkah-langkah metodiknya dalam memahami hadis perspektif Gender.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Amalia yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan yang masih terjadi di era

---

<sup>9</sup> Oktifia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi dengan Muhammad Quraish Shihab).

<sup>10</sup> Efendi, U. H., & Nikmah, S. (2021). Pemahaman Hadis Perspektif Gender: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad Dan Abdul Mustaqim. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 385-411.

modern ini. Dalam realitas yang kita jumpai pada masyarakat tertentu terdapat adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan perempuan dalam pendidikan formal. Maka didapatkan hasil : Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan mereka, yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah nantinya perempuan akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anaknya dalam penanaman nilai-nilai moral dan keislaman.<sup>11</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Pijar Maulid yang berjudul “Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah. *Jurnal Riset Agama*, Vol 2, No. 2 Agustus 2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis studi pustaka (library research). Penelitian ini menemukan bahwa kaum perempuan, menurut Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah, harus cerdas, berdaulat, dan mandiri. Mereka harus setara dan memiliki peran serta tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki dalam kehidupan. Ini menjadi salah bukti bahwa Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah telah merintis kesetaraan dalam dunia pendidikan kaum perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amalia, (2019)

<sup>12</sup> Maulid, P. (2022). Analisis feminisme liberal terhadap konsep pendidikan perempuan (studi komparatif antara pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 602-631.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Nurotul Aeni pada Tesis yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud), Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 1441 H/2020 M. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Al-Qur’an menegaskan Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah merupakan bagian dari nilai Islam yang berlaku universal. Jadi, analisis gender yang memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, karena agama sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan dalam bentuk apapun. Quraish Shihab memahami teks Al-Qur’an sesuai dengan persepsinya tentang perempuan, yang secara umum responsif gender yang rasional. Shihab memahami hadis yang tidak sesuai dengan ayat Al-Qur’an secara metaforis, memahami Al-Qur’an sesuai dengan konteksnya. Sedangkan Amina Wadud seorang feminisme muslim yang mempunyai semangat keadilan untuk seorang perempuan. Wadud menganggap adanya sikap subjektif dari seorang mufasir yang menuangkan benih-benih patriarki kedalam penafsirannya. Karena mayoritas ulama klasik adalah seorang laki-laki.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Aeni, N. (2021). *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M.*

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Aminatul Rizqa Oktavia pada Tesis yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish Shihab)”, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Tahun 2021. Jenis penelitiannya yaitu analisis kritis dengan menggunakan pendekatan (*library research*). Metode yang digunakan yaitu studi dokumentasi, sedangkan kajian analisis datanya menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan komparasi (membandingkan). Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terkait dengan kajian komparasi konsep kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam menurut Fatima Mernissi dan Muhammad Quraish Shihab, maka didapatkan hasil bahwa: dihadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, yang menjadi pembeda hanyalah ketaqwaannya (spiritual). Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam peran dan memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik dan layak. Pentingnya pendidikan bagi perempuan disebabkan merekalah yang nantinya akan menjadi ibu, yang mana ibu banyak mengemban amanah untuk mendidik dan membentuk karakterpemikiran sesuai nilai-nilai agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah Amlia pada Tesisnya yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: StudiKomparasi Pemikiran R.A Kartini Dan M. Quraish Shihab”, Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berbentuk deksriptif dan jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan historis (sejarah). Adapun sumber datanya diambil dari data primer yaitubuku Habis Gelap Terbitlah Terang yang merupakan kumpulan dari surat-surat R.A Kartini dan Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab, sertadata sekunder berupa buku-buku mengenai kesetaraan gender lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terkait studi komparasi konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif R.A Kartini dan M. Quraish Shihab, maka didapatkan hasil Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan mereka, yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah nantinya perempuan akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anaknya dalam penanaman nilai-nilai moral dan keislaman.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Faizah, Adib dan Ahmad Faqih Hasyim yang berjudul “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)”, Diya al-Afkar Vol. 4 No.02 Desember 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). penelitian dilakukan dengan dua pendapat yang bertentangan dengan satu sama lain, yaitu

penafsiran tafsir M. Quraish Shihab al-Misbah dan Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Ajaran Islam, Metode yang digunakan adalah metode perbandingan. Quraish menjelaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan (2:1) adalah suatu hal yang tidak bisa berubah. Namun, dalam karya-karya lain Quraisy mengizinkan pembagian warisan yang sama (1:1) sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris. Sedangkan Munawir Sjadzali secara tegas mensyaratkan pembagian harta warisan yang sama (1:1) dengan syarat perempuan memiliki peran. Jadi pada hakikatnya M. Quraish dan Munawir memiliki pemikiran yang sama, bahwa keadilan dalam pembagian harta warisan tidak dapat dilihat dari hartanya, tetapi berdasarkan tanggung jawab dan peran yang dimiliki.

*Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Zakariya yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof Siti Musdah Mulia)”, *Khazanah Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013. Penelitian dengan model literatur dan dipadukan dengan wawancara ini berupaya menjawab pertanyaan, pertama, bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Kedua, analisis komparatif KH. Pemikiran Husein Muhammad dan Pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam (Syariah) tidak memberikan penjelasan praktis tentang kepemimpinan perempuan secara tegas dan jelas. Secara teknis memang Islam tidak

memberikan tuntunan praktis tetapi secara substantif Islam memberikan keluasan bagi perempuan untuk berperan di sektor publik. Hal ini karena laki- laki dan perempuan diciptakan dalam posisi yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan dan karir, termasuk menjadi pemimpin. KH. Husein Muhammad sebagai tokoh pertama kajian ini menegaskan pemahaman bahwa perempuan sebenarnya mampu menjadi pemimpin di kalangan laki-laki. Sejalan dengan itu perempuan berhak menjadi pemimpin seperti yang dimiliki laki-laki. Sementara itu, Prof. Siti Musdah Mulia sebagai tokoh kedua mengungkapkan hal yang sama yakni mengapresiasi kepemimpinan perempuan. Secara lebih spesifik, ia memaparkan konsep unik dan berbeda tentang karakter kepemimpinan perempuan. Baginya, perempuan yang menjadi pemimpin tidak harus berubah menjadi laki-laki yang tegas dan berwibawa. Kepemimpinan tetap ideal ketika dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang bersama sebagai sifat dasar perempuan.

*Kesepuluh*, Penelitian kesembilan dilakukan oleh Muhammad Rusydi, “Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar” Jurnal An Nisa’, Vol. 12, No. 2, Desember 2019. Dimensi esoterisme dalam pemikiran gender Nasaruddin Umar telah menjadi gaya berpikir gender yang sangat mungkin untuk ditransformasikan sebagai pengaruh utama gender di era saat ini. Masalah kesetaraan gender yang diekspresikan dalam pemikiran gender mengacu pada berbagai dimensi esoterik dengan menggabungkan konsep-konsep alam dan bentuk sehingga ketergantungan pada teks tidak menjebak

dan interpretasi yang tertanam dalam struktur teks itu sendiri. Artikel ini menggunakan metode literature riview atau studi pustaka dan data dalam artikel ini menggunakan deskriptif. Dan hasil dari artikel ini bahwasanya sisi esoterisme yang menekankan pemahaman yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai tasawuf falsafi mendorongnya untuk banyak mengelaborasi hakikat penciptaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulai dan dimuliakan tanpa harus ditekan dengan isu-isu ketidakadilan gender yang jelas.

Dari penelitian-penelitian di atas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yakni bagaimana pemikiran kedua tokoh terkait dengan kesetaraan gender. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep gender dalam pendidikan Islam, 2) Menganalisis pemikiran KH. Husaein Muhammad tentang konsep gender dalam pendidikan Islam, dan 3) Menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran antar keduanya tentang konsep gender dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan para perempuan dan ulama perempuan khususnya yang berada di Indonesia dan umumnya bagiseluruh perempuan di dunia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Library research merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam proses penelitian. Penelitian

dilakukan dengan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah serta menyimpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam sumber yang ada. seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian atau masalah yang akan dipecahkan.<sup>14</sup> Selain itu juga menggunakan wawancara, mengumpulkan data dan informasi dari tokoh utama dalam penelitian ini yakni K.H. Husein Muhammad.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data dimana data tersebut diperoleh.<sup>16</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diterima dari tangan pertama.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam kajian ini yaitu buku

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 407.

<sup>15</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 100.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 107.

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 20. 5), hlm. 160-162.

“Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru” karya Muhammad Quraish Shihab dan “*Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*” Karya Husein Muhammad.

b. Sumber data skunder adalah data-data yang diambil dari data tertulis berupa buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan tema dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pandangan Husein Muhammad yang relevan terhadap kebutuhan penelitian.

### 3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur ilmiah yang bersumber dari buku, dokumen, artikel, atau hasil-hasil penelitian terdahulu relevan.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam mengolah data dalam penelitian ini menurut sugiono,<sup>19</sup> yaitu:

a) Reduksi data: mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada reduksi data ini peneliti lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.133

<sup>19</sup> Sugiono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 337.

berupa dokumentasi yang terkait dengan focus penelitian. Apabila data yang diperoleh kurang lengkap atau tidak sesuai maka peneliti akan melakukan pencarian data kembali dengan melakukan observasi kembali, wawancara ulang ataupun studi dokumentasi.

- b) Display data: setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya.
- c) Kesimpulan dan verifikasi: langkah keiga dalam analisi data kualitatif menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, setelah tahap penyajian data selesai maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan setelah dianalisis dengan teori.

#### 5. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data digunakan untuk memeriksa keakuratan dan kredibilitas suatu data yang dilaporkan dalam penelitian dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Penelitian ini, menggunakan uji keabsahan melalui triangulasi.<sup>20</sup> Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian berbagai jenis sumber data, yakni melalui validasi kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, atau dokumen, serta kesesuaian data dari informan yang berbeda pada satu isu yang sama. Pengumpulan data, analisis data, dan

---

<sup>20</sup> Creswell, W. J. (2013) (edisi ketiga). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

keabsahan data dilakukan bersamaan satu sama lain.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan tesis, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut; Bab I Pendahuluan. Memaparkan latar belakang peneliti memilih topik dan judul penelitian. Latar belakang dilanjutkan dengan poin-poin rumusan masalah yang akan dikaji. Dalam bab pendahuluan juga dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Analisis pemikiran Quraish Shihab tentang konsep Gender dalam Pendidikan Agama Islam. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang pertama. Teori untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang Pemikiran Konsep Pendidikan Keadilan Gender menurut M. Quraish Shihab.

BAB III Analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Gender dalam Pendidikan Agama Islam. Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil riset dari rumusan masalah yang kedua.

BAB IV berisi tentang kajian pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dari hasil riset rumusan masalah yang ketiga, terkait konsep Pendidikan Keadilan Gender : Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad”.

Sedangkan Bab V penutup. Bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan menguraikan saran yang didasarkan atas hasil penelitian.

## BAB II

### ANALISIS PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG KONSEP GENDER DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

#### A. Biografi M. Quraish Shihab

##### 1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Quraish Shihab termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.<sup>21</sup>

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan

---

<sup>21</sup> Kusman, *Prof. Dr. Quraish Shihab ; Membangun Citra Institusi dalam Membangun PusatKeunggulan Studi Islam*, (Jakarta; IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2020), hal. 18-19.

berupa ayat- ayat al-Qur'an.

Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat. Pada usia sembilan tahun, sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak, menamatkan pendidikannya di *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Menurut M. Quraish Shihab, sejak usia 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu, yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Quran. Disamping ayahnya, peran seorang ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan sang ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama sampai membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap ilmu-ilmu dasar ke-Islaman.<sup>22</sup>

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertamadi kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 21-22.

al- Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 Quraish Shihab meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at- Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari SegiHukum)*”.<sup>23</sup>

Pada tahun 1973 Quraish Shihab dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Disamping menduduki jabatan resmi itu, Quraish Shihab juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975)

---

<sup>23</sup> Quraih Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*. (Bandung: Mizan, 1992), hal. 11.

dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).<sup>24</sup>

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.<sup>25</sup>

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercayamenduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua buland awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 12-13.

<sup>25</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 363 – 364.

masyarakat. Disamping mengajar, Quraish Shihab dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan.

Selanjutnya Quraish Shihab tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu- ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>26</sup>

Disamping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakangkeilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan

---

<sup>26</sup> Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 111

Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya dibulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.<sup>27</sup> Jabatan formal hingga sekarang yaitu sebagai anggota *Pentashih* al-Qur'an Departemen Agama RI.

## 2. Corak Pemikiran

M.Syafi'i Anwar (1995:182) mengklasifikasikan cendekiawan muslim dalam beberapa tipologi. *Pertama*, yaitu tipologi formalistik, *Kedua* adalah tipologi Substantivistik, tipologi ini menggambarkan tentang substansi ibadah dengan peribadatan, dan tidak terjebak pada simbolisasi agama Islam. Islam dipahami dengan nilai- nilai ajaranagama Islam dalam berbagai bidang.

*Ketiga*, tipologi Transformatik, dalam tipologi ini lebih menitik beratkan pandangan ajaran Islam yang paling utama berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini ajaran Islam berupaya menjadi gerakan yang memperdayakan umat sehingga mengarahkan kepada pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan.

*Keempat*, tipologi Totalistik adalah tipologi yang dibangun dengan mendambakan Islam yang menyeluruh (*kaffah*), tidak ada ruang partikularistik dan pluralitas. Mereka berupaya membangun

---

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365

pemahaman yang fundamental, walaupun mereka terbuka terhadap diskursus intelektual dan pendekatan ilmiah.

*Kelima*, tipologi Idealistik, tipologi ini berpandangan bahwa pandangan dunia harus menjadikan seorang muslim yang dibentuk oleh wahyu. Namun pandangan dunia belum dirumuskan secara tuntas dan sistematis sehingga perlu dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman.

*Keenam*, tipologi Realistik, tipologi ini berpandangan bahwa Islam harus hadir dan mengaktualisasikan dirinya secara realistik dalam berbagai keragaman yang ada. Dengan demikian ajaran Islam dipadukan dengan budaya lokal.<sup>28</sup>

Berdasar tipologi di atas, M. Quraish Shihab termasuk dalam kategori tipologi substantif, transformatif, dan idealistik. Tiga analisis yang menjadi bahan renungan penulis adalah *pertama*, M. Quraish Shihab adalah seorang figur yang moderat. Sikap moderatnya terbukti dengan gagasan-gagasannya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Quraish berhasil menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan rasional dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam. *Kedua*, M. Quraish Shihab seorang penafsir yang kontekstualis. Dalam hal ini ia menekankan untuk memahami wahyu Illahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual. Walaupun masih harus berpedoman pada kaidah-kaidah tafsir yang masih baku. Serta menekankan perlunya hati-hati dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 37-40.

menafsirkan al-Quran sehingga tidak terjatuh pada kekeliruan penafsiran yang mengakibatkan suatu pendapat atas nama al-Quran.

Jika dilihat dari aliran tafsir, terdapat dua corak aliran. *Pertama* adalah berperspektif klasik-tekstualis. Pemikiran yang digolongkan dalam aliran ini adalah pandangan ulama yang bersifat konvensional (mapan) dan sangat terikat pada harfiah teks (*nash*), yang terkesan kaku dan diskriminatif terhadap perempuan.

Model penafsiran yang *kedua*, yaitu penafsiran berperspektif modern-kontekstualis. Pemikiran modern-kontekstualis inilah yang menawarkan paradigma baru dalam memahami gender, yang mengusung tema kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Penafsir lebih menekankan aspek kontekstualitas teks daripada tekstualitas teks dalam memahami *nash* al-Quran dan Hadis sehingga pemikiran model ini selalu adaptif dan fleksibel. Adaptif berarti bisa mengakomodir perubahan keadaan dengan lebih baik, sedangkan fleksibel dapat mengubah sesuai dengan konteks penafsiran dan problem kekinian.

Apabila dilihat dari kacamata aliran penafsiran Hermenutika, dalam aliran ini dapat dibagi tiga aliran utama. *Pertama*, aliran objektivis, aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari obyek penafsiran (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, serta simbol- simbol kehidupan), jadi penafsiran adalah upaya merekonstruksi apa yang dimaksud oleh pencipta teks. *Kedua*, aliran subjektivis, adalah aliran yang menekankan peran pembaca atau penafsir dalam pemaknaan terhadap teks, dan *ketiga*,

aliran objektivis-cum- subjektivis, aliran ini berada di tengah-tengah antara dua aliran di atas, yang bisa dimasukkan dalam kategori pemikiran Gracia, aliran ini mencari keseimbangan antara pencarian makna teks dan peran pembaca dalam penafsiran. M. Quraish Shihab bila dilihat dari tiga pandangan terakhir, ia masih menempati kelompok yang pertama karena masih terpaku pada objek tertulis.<sup>29</sup>

Dalam menulis karya tafsir ini M. Quraish Shihab menggunakan metode penafsiran tahlili yakni analitis, dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran berdasarkan ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Metode ini terlihat jelas dalam tafsir al-Misbah di mana beliau memulai menafsirkan ayat dari Surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas.

Sedangkan jika dilihat dari corak penafsiran, maka corak penafsiran tafsir al-Misbah termasuk dalam katagori Tafsir *Adaby Ijtima'i*, yakni corak penafsiran yang menjelaskan ayat- ayat al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan Bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok diturunkan al-Quran, lalu mengaplikasikannya dalam tatanan sosial seperti pemecahan masalah umat dan bangsa pada umumnya yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syamsudin, "Eksplorasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis", *Journal; Humoniar and Culture*, Vol. 1 (2), 2018, Hal. 26-27.

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an; Vol. 4*, (Jakarta;

### 3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Ditengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al- Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al- Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliah dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Islam dan Pluralisme*, dalam *Jurnal Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an*, dalam *Jurnal Salafy*.<sup>31</sup>

Selain itu Quraish Shihab banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".<sup>32</sup>

Quraish Shihab sebagai *mufassir* kontemporer dan penulis yang

<sup>31</sup> Abuddin Nata, *op.cit*, hal. 364 – 365.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 367.

produktif, telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya adalah: (1) *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. (2) *Filsafat Hukum Islam*, tahun 1987 diterbitkan Departemen Agama RI di Jakarta. (3) *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah*, tahun 1988 diterbitkan Untagama di Jakarta. (4) *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, tahun 1994 diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung. (5) *Studi Kritik Tafsir al-Mannar*, 1994 diterbitkan oleh penerbit Pustidaka Hidayah di Bandung. (6) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1994 diterbitkan oleh Mizan Bandung. (7) *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai*, tahun 1995 diterbitkan oleh Mizan di Bandung. (8) *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* tahun 1996 diterbitkan oleh Mizan di Bandung. (9) *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 1997 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta. (9) *Tafsir al-Quran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, tahun 1997 diterbitkan oleh Pustidaka Hidayah di Bandung. (10) *Mukjizat Al-Quran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, tahun 1997 diterbitkan Mizan di Bandung. (11) *Menyingkap Ta'bir Illahi : al-Asma' al-Husna dalam Prespektif al-Quran*, tahun 1998 diterbitkan Mizan di Bandung. (12) *Haji Bersama*

*Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur*, tahun 1998 diterbitkan Mizan di Bandung. (13) *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah*, tahun 1998, diterbitkan oleh Mizan di Bandung. (14) *Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Masyarakat: dalam Al-Quran dan as-Sunnah serta Wacan Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, tahun 1999 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta. (15) *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Quran dan Hadits*, Tahun 1999 diterbitkan oleh Mizan di Bandung. (16) *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, tahun 2000 diterbitkan oleh Republika di Jakarta. (17) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran, Volume II, III* tahun 2001 diterbitkan oleh *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Republika di Jakarta. (32) *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta. (33) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, tahun 2005 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta. (34) *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta. (35) *Dia di Mana-Mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati dan Pusat Studi Al- Qur'an Quran di Jakarta. (36) *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta. (37) *Menjemput Maut Bekal*

*Perjalanan Menuju Allah swt swt*, tahun 2006 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta. (38) *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, tahun 2007 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta. *Secercah Cahaya Illahi, Hidup Bersama Al-Quran*, tahun 2007 diterbitkan di Bandung. (39) *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata*, jilid I, II, II tahun 2007 diterbitkan Mizan PSQ dan Lentera Hati dan Yayasan Paguyuban Iklas di Jakarta. (40) *Al-Lubab: Makna dan Tujuan dan Pelajaran dari Al- Fatihah dan Juz Amma*, tahun 2008 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.<sup>33</sup>

Berbagai karya M. Quraish Shihab yang telah disebutkan di atas, menandakan bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al-Quran. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* merupakan mahakaryanya. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu *muffasir* Indonesia, yang mampu menulis tafsir al-Quran 30 juz dalam 15 Volume.

## **B. Kontruksi Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam**

### **1. Gender dalam Tafsir Al-Misbah**

#### **a. Penciptaan Laki-laki dan Perempuan**

Secara tegas Alquran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis

---

<sup>33</sup> Atik Wartini, Tafsir Feminis M.QURAIISH SHIHAB:Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. Jurnal PALASTREN, Vol. 6, No. 2, Desember 2013. Hal. 131-133.

yang berdampak pada terusirnya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan, dari riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat isra'iliyyat, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat. Berikut di antara hadis isra'iliyyat tersebut;

*“Diriwayatkan dari Abi Kuraib dan Musa, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Husein bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja’i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Rasulullah SAW bersabda: “Berwasiatlah kepada perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia tetap bengkok Berwasiatlah kepada perempuan.” (H.R Bukhari).<sup>34</sup>*

Diisyaratkan penciptaan manusia (Adam) dalam Alquran berasal dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam lah diciptakannya Hawa (pasangannya). Isyarat ini hanya didapat dari hadis. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul kejadian perempuan yaitu:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya”.*

Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan

<sup>34</sup> Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia, (Malang:UIN Maliki Press, 2011),hal.54-55.

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Allah SWT Berfirman;

*“Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu”*. (QS.Al-Nisa:1)

Ayat ini telah banyak ditafsirkan dan diskusikan lebih serius. Ragam penafsiran yang muncul dari para mufassir, terlebih adanya potongan ayat “diri yang satu” ( *أنا* ) memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak keshahihannya. Yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari, akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat tersebut. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang yang bengkok. ( *هدحوا وبراين* ) “dari padanya” ( *احنم* ) “pasangannya”. Setelah menguraikan pendapat ulama diatas, ( *اهجوز* ). Kontroversial terletak pada penciptaan pasangan Adam (Hawa) yang dalam ayat tersebut diungkap dengan “*wakhalaqa minhazaujaha*”. Persoalannya apakah Hawa diciptakan dari tanah seperti halnya diciptakan Adam dari tanah, ataukah Adam dan istrinya (Hawa) diciptakan dari jenis

yang sama dari dirinya (Adam) atau dari (diri) Adam itu sendiri.<sup>35</sup>

Beberapa penafsiran klasik yang mendukung pemaknaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, salah satunya adalah Imam at-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Qur'an.<sup>36</sup> Bahwa Hawa (pasangan Adam) diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam, ketika Adam dalam keadaan tertidur.

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa (kalaupun) pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa, Allah berfirman:

“Sebagian kamu adalah sebagian yang lain”. (QS. Ali‘Imran:195).

Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Qurasih menegaskan bahwa penggalan ayat (ذُلُخْ اَهْجُوْزَا هِزِم) Allah SWT menciptakan darinya Ia mengutip Qatadah, as-Sa'di, dan Ibn-Ishaq, pasangannya, yakni dari *nafsin wahidah* (نَفْسَانِ زَم) masing-masing dengan sanadnya, bahwa ketika Adam tidur Allah

<sup>35</sup> *Op., Cit*, Quraish Shihab, Hal. 185-186.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 187.

SWT menciptakan istri untuknya dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Demikian juga al-Zamakhsari (w.538 H/114 M) dalam kitabnya al-Kassyaf.<sup>37</sup> Ibn Katsir (w.774 H) dalam kitabnya Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,<sup>38</sup> al-Alusi (w. 1270 H/1854 M) dalam kitabnya Ruh al-Ma'ani,<sup>39</sup> al-Maraghi.<sup>40</sup>

Hadis tentang penciptaan perempuan tersebut dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer (هدحاو) dari diri yang satu; mengandung makna bahwa pasangan suami-istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dan perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Menurutnya, itulah kenapa pernikahan dinamai zawaj (جواز) yang berarti keberpasangan disamping dinamai (حاكن) nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai (جوز) zauj dan istri pun demikian.<sup>41</sup>

Di samping surah Ali Imran ayat 195 seperti yang dijelaskan diatas, Quraish Shihab juga menyitir QS. Al-Hujurat: 13 berikut;

<sup>37</sup> Jarullah Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsari, *al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at- Ta'wil*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1998), Jilid II, h. 5.

<sup>38</sup> al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir ad- Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Alim*, (Kairo: Muasasah al-Qurtubah, 2000), Jilid III, h. 333

<sup>39</sup> Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Sayyid Mah}mud al-Alusi al- Bahgdadi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sabi' al-Masani*, (Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, t.th), Jilid I, h. 424.

<sup>40</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 175.

<sup>41</sup> *Op., Cit.*, Quraish Shihab, Hal. 189.

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al- Hujurat:13).*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum atau indung telur ibu, tetapi dalam ayat ini tekanannya adalah pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang, karena setiap orang walaupun berbeda ayah dan ibunya, unsur dan proses kejadian mereka adalah sama. Karena itu, tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain.

Masih dalam konteks ayat pertama dari surah an-Nisa’ yaitu kata (نَبِيًّا) mengandung makna menyebarluaskan dan membagikan sesuatu yang banyak, yakni mengembang-biakkan dengan banyak. Jika dikatakan dengan menyebarluaskan, maka itu mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika diartikan dengan menghimpun, tempat yang dibutuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibandingkan jika disembarkannya. Ini berarti bahwa anak cucu yang lahir dan pengembangbiakannya itu menempati banyak tempat dipermukaan bumi ini. Penggalan ayat tersebut menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang

terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat berubah.<sup>42</sup>

ثبو امهزم لاجر ابرك dari kalimat tersebut, kata laki-laki (الاجر) disusul dengan kata banyak (البرك) sedang perempuan tidak disusul dengan kata banyak. Quraish Shihab menyatakan bahwa aneka ragam pendapat ulama mengenai hal ini yang juga menjadi kontroversi sebagai awal adanya pandangan negatif terhadap perempuan. Ia mengutip pandangan salah satu ulama yaitu al-Biqā'i yang menyatakan bahwa walaupun sebenarnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kata banyak yang menyusul kata laki-laki itu untuk mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki derajat yang lebih tinggi, mereka lebih kuat, mendominasi ditengah masyarakat dibandingkan perempuan.<sup>43</sup> Begitu juga dengan pendapat Fakhruddin al-Razi, kata banyak menyifati kaum laki-laki bukan kaum perempuan karena tentang apa yang wajar bagi laki-laki yaitu keluar rumah menampakkan diri dan menjadi populer, sedang yang wajar bagi perempuan adalah ketersembunyian dan kelemah lembut.<sup>44</sup> Dalam hal ini Syaikh Muhammad Mutawalli asy-bahwa penyebaran di bumi seharusnya hanya khusus buat laki-laki karena Allah SWT berfirman:

*“Apabila telah ditunaikan sholat (Jum’at), maka bertebaranlah kamu di (muka) bumi, dan carilah karunia Allah SWT dan*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 190.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 191.

*ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS.Al- Jumu'ah:10).*

Sedang perempuan tinggal di rumah dan mengurusnya agar rumah menjadi tempat yang tenang, sedang laki-laki giat bergerak di bumi ini, dengan demikian perempuan telah melaksanakan tugasnya.<sup>45</sup>

Pandangan subyektif dalam setiap penafsiran memang tidak dapat dihindari, hal ini diakui oleh Quraish Shihab dalam rangka menanggapi pandangan banyak ulama yang memperlakukan kata banyak yang mengiringi kata laki-laki. Para pembaca pun menurutnya bisa menerima pendapat tersebut atau bahkan menolaknya, terlebih bahwa pakar bahasa telah menetapkan Al-Quran cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau disini tidak disebutkan kata banyak setelah penyebutan perempuan, pada hakikatnya mereka pun banyak. Bahwa lelaki yang disifati demikian, karena lelaki yang terlebih dahulu disebut penyebutannya lebih dahulu adalah wajar karena dia yang tercipta lebih dahulu, dan jenis kelamin anak cucunya, akibat pengembangbiakan itu, ditentukan oleh gen laki-laki.

Jadi, meskipun Quraish Shihab tidak memberikan kepastian bahwa nafsuh wahidah adalah bukan Adam, namun dapat dipahami bahwa jauzah (Hawa) tidaklah diciptakan dari diri Adam itu sendiri. Adanya pendapat bahwa perempuan terbuat dari tulang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 193.

rusuk Adam yang bengkok hanyalah pengaruh riwayat *isra'iliyyat* dan pengaruh Kitab Perjanjian Lama. Meskipun begitu, Quraish Shihab tidak mengatakan secara jelas bahwa apakah penciptaan Hawa juga terbuat dari *thin* atau *turab* yaitu tanah liat, sama halnya dengan bahan dasar penciptaan Adam sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir al-Bahr al-Muhith.<sup>46</sup>

Laki-laki lebih populer sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Ini juga memberi peringatan Kemungkinan tidak adanya pernyataan tegas dari Quraish Shihab adalah karena kehati-hatiannya dalam menafsirkan ayat Alquran. Karena, di dalam Alquran sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut (asal muasal penciptaan Hawa). Sementara, untuk mengetahui persoalan-persoalan diluar indra dan akal manusia kita harus merujuk kepada Alquran. Kehati-hatian Qurasih ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa siapa yang menafsirkan suatu teks keagamaan atau ketentuan hukum terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia (laki-laki dan perempuan) pasti akan terjerumus dalam kesalahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup bersama Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2017), hal. 18-19.

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 37.

Meski demikian, jelas bahwa Quraish Shihab sangat mengakui kedudukan perempuan yang tidak berada dibawah laki-laki. Jika pun terdapat perbedaan karakter seperti yang dijelaskan diatas berarti perempuan adalah makhluk lemah. Ia menyatakan kesepakatannya dengan mengutip dari Muhammad al-Ghazali, seorang ulama kontemporer Mesir yang menyatakan bahwa pada masa sebelum seribu tahun yang lalu perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan social melebihi perempuan dewasa ini, selain dalam hal berpakaian dan pergaulan.<sup>40</sup> Quraish Shihab menyatakan bahwa kedangkalan pengetahuan agama yang menyebabkan merosotnya kedudukan perempuan serta pudarnya keistimewaan mereka. Namun, mirisnya ditengah masyarakat tidak jarang agama dikambang hitamkan sebagai penyebab merosotnya kedudukan perempuan.<sup>48</sup>

b. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga

Ayat 34 dari surah an-Nisa' memang diyakini oleh mayoritas mufassir bahwa kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan posisi itu merupakan sesuatu yang kodrati (given). Artinya bahwa Allah memang secara kodrati menempatkan serta mengunggulkan posisi kaum laki-laki diatas kaum perempuan. Kerenanya, kesuperioritasan laki-laki tidak bias diubah dan mutlak. Kebanyakan mereka menggunakan ayat lain untuk mendukung pendapatnya. Yaitu dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 43.

surah Al-Baqarah ayat 228.<sup>49</sup>

Namun, seakan bertolak belakang dengan pernyataan ayat yang lainnya, yang menyatakan bahwa Alquran mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal keagamaan maupun sosialnya. Semangat egalitarian inilah yang senantiasa diusung oleh Alquran, dan didukung pula oleh beberapa hadis yang mengakui persamaan antara keduanya.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat tubuh dan rupa kalian. Tetapi, Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” (HR. Muslim).*

Berikut ayat Alquran yang menyatakan kesamaan derajat perempuan dan laki-laki, dalam surah al-Ahzab ayat 35 yang artinya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedakah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. Al-Ahzab:35).*

Adanya teks yang mengatakan bahwa kaum perempuan di bawah kepemimpinan kaum laki-laki pengertian teks seolah tertutup oleh bunyi teks, sehingga pengertian yang dating darinya tidak dapat diganggu gugat. Sedang teks sudah berakhir dan tidak mungkin

---

<sup>49</sup> *Ibid*,. hal. 39.

dapat dirubah, akan tetapi realitas sosial semakin berkembang dan persoalan pun semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Mempertimbangkan konteks sosial tempat dilahirnya teks tetap menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap memahami ayat.<sup>50</sup>

Quraish Shihab selaku mufassir yang hidup pada zaman modern agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuanpun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.<sup>51</sup> Kata *qawwamun* dalam ayat 34 surah an-Nisa' adalah merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* (ماوق) yang terambil dari kata *qama* (ماق). Kata ini saling berkaitan, seperti halnya perintah sholat, yang juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya disebut *qaim* (مناق).<sup>52</sup> Kalau ia melaksanakan tugas tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Dalam surah an-Nisa ayat 34 tersebut di atas menggunakan bentuk jamak yaitu *qawwamun* sejalan dengan makna kata *al-rijal* (الرجال) yang berarti banyak laki-laki.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 181.

Seringkali kata ini diterjemahkan sebagai pemimpin. Tetapi menurutnya terjemahan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak menyepakati jika kata *al-rijal* yang di maksud laki-laki secara umum, karena konsiderannya bukan demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Artinya dalam konteks ayat ini hanyalah laki-laki yang telah menjadi suami. Yakni laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga saja, tidak berlaku dalam ranah publik.<sup>53</sup>

Bagi setiap unit memang membutuhkan adanya sosok pemimpin yang mampu mengayomi, menuntun, memelihara lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki. Berbagai persoalan kadang kerap terjadi dalam setiap unit, terlebih keluarga, nah mutlak adanya seorang pemimpin. Karenanya Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga dengan dua pertimbangan pokok. Pertama sesuai dengan penggalan

---

<sup>53</sup> *Op., Cit.*, Quraish Shihab, Hal. 178.

ayat (امب لضرنا لله) Allah SWT karena (ضعبم هضعب عاب عاب) dimiliki oleh kaum laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang diberikan kepada kaum perempuan pun sebaliknya, bahwa keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak.<sup>54</sup>

Mengenai keistimewaan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, Quraish Shihab memberikan permisalan pada bentuk pisau yang lancip dan tajam dengan bibir gelas yang tebal dan halus. Masing-masing benda tersebut dibentuk (diciptakan) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu pula halnya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sampai di sana, untuk menguatkan argumen mengenai bentuk dan fungsi tadi, ia menukil pendapat ilmuwan Rusia yaitu Anton Nemiliov dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Biological Tragedy of Women* yang berisi tentang uraian yang panjang lebar mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan kenyataan yang ada.<sup>55</sup>

Adapun faktor yang kedua, (امب اوزفنأ نم ملهاوما) disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk madi (lampau) dalam penggalan ayat tersebut bagi Quraish telah

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hai. 179.

menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat dahulu hingga sekarang. Baginya, alasan kedua ini cukup logis jika dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.<sup>56</sup>

Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar mendapat fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya diatas pertimbangan materi. Terbukti bahwa kebanyakan laki-laki secara psikologis enggan diketahui dibelanjai oleh perempuan, dan merasa malu jika ada yang mengetahui kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, menurut Quraish Shihab agama Islam semua tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia.

Dari dua faktor tersebut di atas, keistimewaan fisik maupun psikis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang menuntut adanya hak dari setiap kewajiban bukan berarti menjadi kewajiban taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, berbakti terhadap ibu bapak pun tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak jelas Quraish Shihab. Terlebih dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dianugerahkan Allah SWT kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada berbuat sewenang-wenang. Dalam menyelesaikan permasalahan misalnya, bukankah musyawarah lebih diutamakan, termasuk persoalan rumah tangga.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hai. 179

c. Pendekatan dan Metode Penafsiran Quraish Shihab

Quraish Shihab melakukan penafsiran bisa dikatakan menggunakan pendekatan normatif-idealisme, artinya bahwa teologi feminis yang hendak ia rumuskan itu mengacu pada norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam yang ideal. Setidaknya ada dua sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan hadis yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, baik persoalan sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut persoalan keagamaan pada umumnya. Menurut Quraish Shihab, Alquran adalah sumber utama dan pertama yang dijadikan rujukan dan diyakini sebagai sumber nilai tertinggi.<sup>57</sup>

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan normatif-idealisme adalah suatu pendekatan dimana ketika seorang peneliti ketika mengkaji suatu persoalan, maka ia merujuk pada yang bersifat ideal normatif. Ia melihat bagaimana Al-Qur'an menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealisme normatif, misalnya bagaimana perempuan itu menurut Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diyakini sebagai sumber nilai tertinggi, dan sebagai pedoman utama umat Islam. Maka dalam rangka memahami Al-Qur'an, tidak bias secara parsial, akan tetapi harus dengan pemahaman yang komprehensif dan utuh, barulah kemudian mendapatkan pokok-pokok ajaran Islam khususnya dalam hal ini adalah isu kesetaraan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 171

laki-laki dan perempuan. Sistem relasi laki-laki dan perempuan yang adil dilandasi semangat menghormati hak laki-laki dan perempuan sebagai umat manusia, khalifah Allah SWT di muka bumi. Langkah selanjutnya setelah menggunakan pendekatan idealis-normatif adalah menggunakan pendekatan historis-empiris. Dalam artian bahwa Quraish Shihab mencoba melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga satu sisi Quraish Shihab mendapatkan gambaran teoritis yang sifatnya idealis-normatif mengenai pandangan.<sup>58</sup>

Al-Qur'an terhadap perempuan. Akan tetapi pada lain sisi ia juga mencoba mendapatkan gambaran perempuan yang menyejarah dan empiris dalam masyarakat Islam, khususnya dalam hal ini masyarakat Islam Indonesia.

Dalam pemikiran Quraish Shihab cenderung tidak menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sangat ideal dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia. Dan masyarakat dapat menerima baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan meski setara dan sama dalam kedudukannya sebagai manusia dan hamba Allah SWT dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam peran dan fungsinya

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 171

boleh jadi tidak harus sama persis. Perbedaan peranan dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain. Keduanya sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, hingga tercipta suatu system dan hubungan yang harmoni menuju kesalehan bersama. Meskipun, barangkali dalam hal tertentu laki-laki secara sosio-kultural memang mempunyai kelebihan dan keunggulan di atas perempuan. Bahkan mungkin yang terjadi sebaliknya, perempuan mendominasi. Akan tetapi selama hal itu tidak dimaksudkan untuk menindas, merendahkan, mengasingkan, menghilangkan hak-hak kaum perempuan, melainkan untuk mengayomi, melindungi, sehingga tidak ada hegemoni dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>59</sup>

2. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab.

Penafsiran Alquran muncul karena tidak memadainya penjelasan teks secara literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang legitimate dari sumber otentik yaitu Alquran. Terlebih jika ini dikaitkan dengan dunia modern dewasa ini, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas Islam disatu pihak dan keunggulan dunia Barat dipihak lain, telah menyebabkan para pemikir Islam berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian Al-Qur'an berupaya menemukan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 171.

adanya benang penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks Alquran, harapannya Al-Qur'an menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.<sup>60</sup>

Munculnya ragam pemahaman dan penafsiran baik di masa klasik maupun modern merupakan suatu keniscayaan yang dianggap wajar. Terlebih bila pada ayat-ayat yang terkesan bias gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini akan berimbas pada pemosisian perempuan di masyarakat. Di antara faktor tersebut adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realitas sosial sebagai respon terhadap fenomena yang ada. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Karena teks tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga unsur yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan hasil suatu penafsiran dari persepsi diri, weltanschauung (pandangan dunia), pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural dimana pembaca teks hidup. Ketiga faktor itulah yang ikut mendasari munculnya ragam penyikapan terhadap teks Alquran, terlebih yang berbicara seputar relasi gender.<sup>61</sup>

Persoalan mengenai perempuan (ketidak-adilan) bukan hanya semata persoalan sosiologis, tetapi juga menyangkut persoalan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 171

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 171

penafsiran terhadap teks keagamaan. Tidak jarang terjadinya ceramah verbal dari ulama yang terdapat bias gender. Lebih mengkhawatirkan penjelasan atau penafsiran tersebut dianggap kebenaran itu sendiri. Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat umum dan berimbas pada munculnya berbagai anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan boleh diperistri hingga empat, perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin (public domain), penempatan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah domestik maupun publik.<sup>62</sup>

Karena alasan inilah para mufassir feminis memandang perlu mengeksplor kandungan Alquran yang sarat akan keadilan ini sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tidak adanya marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa agama sebagai biang dari masalah bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus ketidakadilan gender, hal ini tentu sangat mengganggu. Adanya anggapan tersebut oleh para feminis dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalis maupun pandanganlainnya? Karenanya,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hal. 59-60

perlu mendalami persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan.<sup>63</sup>

Selain itu, Adanya serangan (kritik) Barat terhadap Islam agaknya menyadarkan pemikir-pemikir Islam untuk merumuskan kembali ajaran Islam yang secara moral ternyata sangat membela egalitarianisme dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun sesungguhnya yang lebih mengerakkan mereka adalah tantangan dunia modern yang menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara menyeluruh. Munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Alquran mengenai relasi laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari kesadaran manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep hak asasi manusia dan martabat manusia. Penafsiran teks gender oleh para mufassir klasik yang bias laki-laki menjadi persoalan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia karena memposisikan jenis kelamin laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan.<sup>64</sup>

Adanya persoalan tersebut boleh jadi hanya pengesahan atas ideologi patriarkhal yang telah mengakar kuat di masyarakat, dan merupakan justifikasi dari interpretasi ayat-ayat dan hadis yang dibaca secara literalistik, naratif dan legalistik. Oleh karenanya, Al-

---

<sup>63</sup> Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 128-129.

<sup>64</sup> Ahmad Baidhawi, Mazhab Feminis dalam Penafsiran Al-Qur'an, (Yogyakarta: Nuansa, 2005), h. 42.

Misbah sebagai kitab tafsir yang muncul di era modern dan ditulis oleh mufassir modernis, dan secara sosio- kultural Quraish Shihab hidup di Indonesia yang jelas lebih peka dengan kondisi masyarakat dan ruang lingkup hidupnya, terlebih dalam hal ini kehidupan kaum perempuan Indonesia. Isu yang peka dan rumit ini akan disajikan dengan metode yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat, tak terkecuali masyarakat awam yang dilengkapi dengan contoh kasus dari beberapa riwayat. Terlebih dalam tafsir ini akan dijelaskan makna ayat secara komprehensif dan saling terkait antara Tuhan, alam, dan manusia (perempuan-laki-laki).<sup>65</sup>

Berbicara mengenai kedudukan wanita, pada dasarnya mengantarkan untuk terlebih dahulu mendudukan pandangan Alquran tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q. S. al- Hujarat : 13).*

Quraish Shihab sendiri berpandangan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, diidentikkan dengan penciptaan Hawa yakni isteri Nabi Adam as sekaligus perempuan pertama di muka bumi ini yang sudah baarang tentu adalah ibunya manusia, maka

---

<sup>65</sup> Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet ke-5, Vol2, h. 443.

menurut beliau penciptaan perempuan selanjutnya setelah generasi Adam dan Hawa, bahkan penciptaan laki- laki berasal dari pertemuan sel sperma dan sel ovum. Oleh karenanya tidak boleh terjadi diskriminasi atau pelecehan terhadap perempuan terlebih lagi diskriminasi tersebut.<sup>66</sup>

M. Quraish Shihab meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al- Quran. Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab dalam pandangan Islam diciptakan oleh Allah SWT dengan kodrat, dalam al-Quran disebutkan :

*“Sesungguhnya sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.”*

Oleh para pakar, qadar berarti ukuran-ukuran atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah swt bagi segala sesuatu. Dalam hal itulah yang dimaksudkan dalam istilah qodrat. Dengan demikian laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Allah SWT selain menciptakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan namun juga memberikan anugerah keistimewaan pada keduanya, al-Quran memberikan isyarat dalam QS. an-Nisa’ ayat 32 :

*“Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt swt terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain, laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya.”* (QS. An-Nisa:32).

<sup>66</sup> Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28–36. <http://ejournal.staisumaterra-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah SWT terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan berbeda atas dasar fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.

Menurut Quraish Shihab, perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Didalam al-Quran, Allah SWT memuji Ulil Albab, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi. Zikir dan pikir yang mengantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. Ulul albab tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan.<sup>67</sup> Karena setelah al-Quran menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat ulul albab, berikutnya Al-Quran menegaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 195 :

*“Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan.”* (QS. Ali Imran:195).

Dengan demikian, kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hal. 132

mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah SWT dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyatidakan penafsiran ayat-ayat tentang penciptaan perempuan (hawa) yang berasal dari tulang rusuk laki-laki (Adam) sesungguhnya adalah sebuah ide yang mempengaruhi. Seperti yang pernah diutarakan oleh Rasyid Ridha bahwa ide tentang kisah Adam dan Hawa seperti itu adalah berasal dari kitab perjanjian lama. Dan sesungguhnya al-Quran tidak pernah memuat ide tersebut secara eksplisit di dalam redaksi ayat-ayatnya. Justru al-Quran diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya, setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, al-Quran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.<sup>68</sup>

Dalam al-Quran memuat banyak ayat yang membahas tentang kewajiban belajar, tidak terkecuali bagi perempuan yang menjadi dasar adanya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, salah satunya termuat dalam Q. S. al-,Alaq ayat 1“Bacalah”.

Selain itu, ayat lain yang mengisyaratkan adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki juga termuat dalam Q. S. an-Nisa“ ayat 124

---

<sup>68</sup> Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsiral-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.”

Selain itu kesetaraan gender dalam pendidikan juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. berikut: *عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَرْيَضَةٌ فَاعْلُبْ أَلَّطَلَّ*  
 “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim” (H.R. Ath-Thabarani melalui Ibnu Mas‘ud r.a.)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang setara dalam mengaktualisasikan diri dalam mengasah potensinya masing-masing. Islam mewajibkan seluruh umatnya baik perempuan ataupun laki-laki untuk mencari ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan akan membantu baik perempuan dan laki-laki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tidak hanya itu, dengan pendidikan yang dimiliki dapat menjadikannya memiliki manfaat bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki.<sup>69</sup>

Quraish Shihab melalui karyanya yang berjudul “Membumikan Al-Qur’an” mencoba menyoroiti aspek-aspek kehidupan manusia dengan tinjauan Al-Qur’an, termasuk di dalamnya tentang masalah-masalah pendidikan. Dalam karyanya tersebut, beliau membahas aspek-aspek pendidikan Islam yang meliputi : tujuan pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, dan materi pendidikan Islam.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210-220.

<sup>70</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung,:Mizan), 2005,h. 6.

## 1) Tujuan Pendidikan Islam

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, yakni mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Swt. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukan karena Allah, yakni sesuai dan sejalan dengan tuntunan petunjuk-Nya. Bahkan seluruh hamba Allah diciptakan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas makhluk Allah diharapkan hanya untuk mencapai ridhonya-Nya<sup>71</sup>. Allah Swt berfirman dalam Qur'an surah Ad-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.) QS Ad-Dzariyat ayat 56<sup>72</sup>*

Maka dalam ayat 56 QS Ad-Dzariyat, secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh, khususnya kepada sang Pencipta. Bukankah ciri orang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selain itu, pendidikan menurut ayat ini bertujuan membentuk manusia yang memahami dan mengenal Tuhan. Dalam konteks ini dapat juga dimaknai beberapa aspek

<sup>71</sup>. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an "Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat, H. 269

<sup>72</sup> [quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51](http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51)

kandungantujuan Pendidikan Dalam QS. Ad-Dzariyat Ayat 56 yaitu.<sup>73</sup>

- a) Tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim yang sadar akan tujuan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid (hamba). Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan semata bertujuan memperoleh ridho Allah SWT. Jin dan manusia dijadikan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Tegasnya, Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk-makhluk yang mau beribadah, diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah, untuk beribadahlah tujuan mereka diciptakan. Dengan demikian, ibadah yang dimaksud disini lebih luas jangkauannya daripada ibadah dalam bentuk ritual, mencakup ritual dan aspek ibadah sosial sebagai khalifah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya kita beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintah-Nya. Kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Maka kita harus taat dan patuh kepada semua perintah Allah dan menjauhi larangannya karena jin dan manusia diciptakan untuk taat kepada Allah.

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an "Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*, H. 170-171

- b) Jika kita durhaka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita dan tidak ada seorangpun yang mampu menolak azab tersebut, dan juga tidak ada seorangpun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut.
- c) Dengan ketaatan beribadah, maka akan melahirkan sikap baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain.
- d) Ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan dengannya Allah SWT mengamanahkan bumi beserta isi kehidupannya kepada manusia, maka manusia merupakan wakil yang memiliki tugas sebagai pemimpin di bumi Allah.<sup>74</sup>

Dalam menguraikan tentang konsep pendidikan Islam atau konsep pendidikan perspektif Al-Qur'an beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an mengintroduksikan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan petunjuk-petunjuk tersebut bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, yang dalam hal ini sebagai penerima wahyu (Al-Qur'an), bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut, menyucikan dan mengajarkan manusia.<sup>75</sup>

Menyucikan dapat diidentikkan dengan mendidik, sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an "Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*, H. 170-171

<sup>75</sup> Quraish Shihab, *Membumikan...* h.172

pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.<sup>76</sup> Keduanya, baik mensucikan ataupun mengajar merupakan salah satu kegiatan yang wajib ada dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam di dalamnya.

## 2) Metode Pendidikan Islam

Ada beberapa metode pendidikan di dalam al-Qur'an yang dianggap penting dan menonjol, diantaranya:

### a. Metode Dialog Qur'ani

Dialog dalam al-Qur'an adalah segala bentuk dialog yang disajikan di dalam al-Qur'an, baik dialog Allah dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan makhluk lainnya, maupun dialog antara manusia dengan sesamanya. Berikut ini adalah beberapa contoh dialog yang terdapat di dalam al-Qur'an:

#### **Dialog Allah dengan para malaikat dalam penciptaan Adam.**

Hal ini terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 30:

*Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.""*<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Quraish Shihab, Membumikan... h.172

<sup>77</sup> Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Al-Qur'an ..., hlm. 6

### **Dialog Allah dengan manusia di akhirat.**

Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Mukminun ayat 112-114, Allah berfirman:

*Artinya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung." Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu Sesungguhnya mengetahui."<sup>78</sup>*

Berdasarkan pembicaraan/dialog yang terjadi antara Allah dan para malaikat dan antara Allah dengan kaum musyrikin dan pendurhaka di akhirat nanti, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pendidikan Islam yang terdapat dalam metode dialog tersebut, antara lain;

- a. Perintah untuk bertanya bagi orang yang tidak tahu akan suatu hal (perkara) kepada orang lain yang lebih mengetahui akan hal (perkara) tersebut.
- b. Allah memberikan keutamaan kepada orang yang berilmu sebagai rujukan bertanya orang yang tidak tahu Ahlul ilmi (Ulama) merupakan pewaris para Nabi, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi di tengah umat Islam.
- c. Tidak boleh menghardik orang yang bertanya akan suatu hal (perkara) atas ketidak tahuannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan dengan lemah-lembut Berdasarkan dialog yang terdapat pada ayat di atas mengajarkan kepada kita

---

<sup>78</sup> Ibid. hlm. 349

bahwa salah satu aspek yang penting saat kita hidup bermasyarakat dengan baik adalah saling menghargai dan menghormati sesama manusia.<sup>79</sup>

#### **b. Metode Kisah Qur'ani**

Kisah-kisah sebagai metode pendidikan ternyata memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah tersebut, dan menyadari pengaruhnya yang sangat besar. Sebagai contoh, dalam surat al-Qashash ayat 76, Allah memberi pelajaran contoh orang yang tercela:

*Artinya: “Sesungguhnya Qarun adalah Termasuk kaum Musā, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”<sup>80</sup>*

#### **c. Metode Teladan**

Segala tingkah laku dan perbuatan sangat mudah ditiru oleh seseorang, oleh karena itu pendidikan yang baik harus memberikan contoh yang baik agar mudah ditiru apa-apa yang akan dilakukan, di dalam agama Islam tingkah laku dan perbuatan nabi Muhammad saw. merupakan contoh yang baik, sebagaimana di jelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan bahwa:

<sup>79</sup> PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 2, Desember 2017: 120-129

<sup>80</sup> Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Al-Qur'an ..., hlm. 394

*Artinya: “Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, serta yang berdzikir kepada Allah dengan banyak”.*<sup>81</sup>

#### **d. Metode Ibroh dan Maui’zhah**

Ibrah dijadikan sebagai metode pendidikan, seperti terdapat di dalam alQur’an, Surat Yusuf ayat 111:

*Artinya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”*<sup>82</sup>

#### **3) Materi Pendidikan Islam**

Tidaklah keliru Alquran dinyatakan sebagai kitab pendidikan. Hampir semua unsur yang berkaitan dengan pendidikan disinggung secara tersurat maupun tersirat oleh Alquran. Rasul yang bertugas menyampaikan dan mengajarkannya disebut “*Bu’istu mu’alliman*”, demikian sabda beliau dalam rangka suksesnya pendidikan. Kitab suci Alquran menguraikan banyak hal antara lain; pengalaman Nabi dan Rasul, mereka yang memperoleh hikmah dari Allah SWT. Salah seorang dari mereka adalah Luqman (QS.Luqman:12).<sup>83</sup>

Menurut Quraish Shihab, pengajaran yang diabadikan Alquran pada ayat sebelumnya berupa hikmah yang dianugerahkan kepada

<sup>81</sup> 22 Ibid. hlm. 420

<sup>82</sup> Arham bin Ahmad Yasin, Mushaf Al-Qur’an ...,hlm. 248

<sup>83</sup> Quraish Shihab, Muh}amad, Secercah Cahaya Ilahi;Hidup Bersama Al-Qur’an,(Bandung: Mizan, 2007), h. 93-94.

Luqman adalah perintah bersyukur atas nikmatnya. Tentu saja nikmat tersebut adalah anak, mensyukuri kehadirannya dengan mendidiknya. Bagaimana Alquran mendidik anak kita, sebagaimana dijelaskan pada ayat selanjutnya, Luqman memanggil anaknya dengan ucapan mesra, “Ya Bunayya” sebagai isyarat bahwa mendidik anak-anak hendaknya didasari rasa kasih sayang terhadap peserta didik.<sup>84</sup>

Luqman selanjutnya menasehatkan tentang perkara yang dapat menjamin kesinambungan tauhid serta kehadiran Allah dalam hati sang anak yaitu dengan beberapa amal ibadah yaitu pertama, menunaikan shalat. Kedua, amar ma’ruf nahi munkar. Ketiga, sabar terhadap musibah. Karena ketiga hal tersebut merupakan amal ibadah yang utama yang nantinya sangat bermanfaat untuk memupuk dan memperkuat keimanan seseorang hingga, akan mendapat derajat yang tinggi di sisi-Nya.<sup>85</sup>

Dari berbagai karya dari M. Quraish Shihab dapat dipahami bahwa beliau sangat mendukung adanya hak perempuan dalam belajar dan memperoleh pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan peran seorang perempuan yang merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, sehingga sedikit banyaknya pengetahuan yang dimiliki seorang perempuan akan mempengaruhi kepribadian

---

<sup>84</sup> 21Ibid,h.95

<sup>85</sup> 24Ibid, h. 137.

dari anak-anaknya.<sup>86</sup>

Menurut M. Quraish Shihab antara perempuan dan laki-laki adalah setara, keduanya mempunyai hak untuk dihormati, namun tidak sepenuhnya perempuan dan laki-laki sama. maksud dari persamaan disini ialah harus diartikan dengan kesetaraan, Dimana apabila kesetaraan tersebut telah terpenuhi maka keadilan dapat ditegakkan. Beliau mengatakan dalam karyanya yang berjudul “Perempuan” bahwa perempuan juga memperoleh hak yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan sebagai berikut :

*Perbedaan kualitas yang selama ini terasa di masyarakat lebih banyak disebabkan antara lain oleh kurang tersedianya peluang bagi perempuan untuk berkembang melalui Pendidikan dan pelatihan. Ditambah lagi dengan kurangnya minat perempuan atau dorongan lelaki terhadap mereka untuk mengembangkan diri akibat terendap dan meresapnya pandangan budaya yang keliru itu di bawah sadar. Ini terbukti antara lain dengan tampilnya sekian banyak perempuan yang memiliki prestasi yang menyamai, bahkan melebihi prestasi lelaki. Ini juga membuktikan bahwa perempuan dapat maju dan berprestasi jika mereka bertekad untuk maju dan menciptakan peluang buat diri mereka.<sup>87</sup>*

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak yang harus didapatkan oleh kaum perempuan. Karena pendidikan yang diperoleh selain bermanfaat untuk dirinya pribadi, juga bermanfaat untuk mendidik anak-anak atau keturunannya kelak. Perempuan yang cerdas pasti akan melahirkan anak-anak atau keturunan yang cerdas pula

<sup>86</sup> Azis, M. (2018). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. Tesis: IAIN Purwokerto.

<sup>87</sup> Syifa, N.D. (2019). Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan

yang nantinya akan menjadi generasi penerus dalam memajukan dan menjahterakan kehidupan di masa mendatang.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat dari berbagai karya Quraish Shihab dapat dipahami bahwa beliau sangat mendukung adanya hak perempuan dalam belajar dan memperoleh pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan peran seorang perempuan yang merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, sehingga sedikit banyaknya pengetahuan yang dimiliki seorang perempuan akan memperngaruhi kepribadian dari anak-anaknya.



---

<sup>88</sup> Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210-220.

BAB III

**ANALISIS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD  
TENTANG KONSEP GENDER DALAM PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM**

**A. Biografi KH. Husein Muhammad**

1. Latar Belakang

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan KH. Muhammad Asyrofuddin (alm) dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori (almh). Ayahanda Kyai Husein merupakan seorang ulama kharismatik dari kota udang tersebut. Diambil menantu oleh KH. Syahtori ketika beliau *nyantri* dipondok tersebut. Selain mengajar mengaji dan menjadi guru agama di pesantren itu, ayahanda Kyai Husein juga seorang penyair dan pandai menulis puisi. Dari hasil pernikahannya dengan Hj. Nihayah Fuadi Amin ini telah dikaruniai 5 orang anak: Hilya Auliya (lahir 1991), Layali Hilwa (lahir 1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz (lahir 1994), Najla Hammaddah (lahir 2002) dan Fazla Muhammad (lahir 2003).<sup>89</sup>

Karier pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat religius, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1873. Selain itu, ia melanjutkan study ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Lalu

---

<sup>89</sup> KH. Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007). hal. 325

meneruskan *Dirasah Khasshah* di al-Azhar Kairo, Mesir hingga Tahun 1983. Sepulang dari Mesir, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Kyai ‘nyentrik’ dan ‘idola anak muda’ ini cukup produktif dalam hal tulis menulis.<sup>90</sup>

Nasab Kyai diperoleh dari Ibunya yang merupakan putri pendiri Pesantren Dar al-Tauhid yaitu KH. A. Syathori. Sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil menantu oleh Kyai di pesantren tersebut. Akan tetapi, walaupun orang biasa, Kyai Muhammad juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan pesantren, sehingga secara kultural Kyai Husein lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.<sup>91</sup>

Saudara Kyai Husein berjumlah delapan orang, yaitu:

- a. Hasan Thuba Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlahat-Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
- c. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
- d. Ubaidah Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.

<sup>90</sup> KH. Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: PustakaRihlah, 2006), hal 315.

<sup>91</sup> *Ibid.*, KH. Husein, *Dawrah Fiqh Perempuan*, hal. 325.

- e. Mahsum Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid,Cirebon.
- f. Azza Nur Laila, Pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
- g. Salman Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras,Jombang, Jawa Timur.
- h. Faiqoh, Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.<sup>92</sup> Semua saudara KH Kyai Husein yang menjadi pengasuh di banyak

pesantren menunjukkan bahwa mereka merupakan keturunan keluarga yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari figur kakek mereka KH. A. Syathori yang giat memperjuangkan pendidikan dengan menggunakan sistem pendidikan Madrasah, padahal pada waktu itu sistem pendidikan Madrasah belum banyak digunakan oleh pesantren.

Kyai Husein mengenyam pendidikan baik pendidikan agama, yang merupakan kultur keluarganya dan juga pendidikan umum. Pendidikan agama mula-mula diperoleh dari kakeknya dan juga Madrasah Diniyah (agama). Disamping itu Kyai Husein juga bersekolah di Sekolah Dasar, selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun, selesai tahun 1969. Ketika menjalani pendidikan di SMP, banyak hal dilakukan oleh Husein kecil, dia aktif dalam

---

<sup>92</sup>Burhanuddin, Jajad (Ed). *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2022), hal. 158.

organisasi sekolah bersama rekan-rekannya dan juga menghafal al-Qur'an sampai memperoleh tiga juz. Hal ini menunjukkan bahwa Kyai Husein merupakan sosok orang yang haus akan pengetahuan dan pengalaman sejak masih belia. Ketika anak seusianya lebih senang bermain, Kyai Husein justru giat belajar dan menambah pengetahuan.<sup>93</sup>

Setelah lulus dari SMP, Buya Husein –Sapaan akrab beliau dikalangan anggota Fahmina Institue, merantau ke Jawa Timur, belajar di Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah Pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak Kyai, banyak hal yang dilakukan beliau mondok. Ketika santri lain keluar untuk mencari hiburan di kota pada waktu-waktu tertentu, hal itu justru dimanfaatkan oleh beliau untuk mencari surat kabar untuk dibaca, ”Biasanya santri Lirboyo sepengetahuannya keluar atau jalan-jalan pada hari Kamis sore sampai Jum'at sore”, bahkan beliau sempat mengirimkan tulisannya kepada koran setempat.<sup>94</sup>

Setelah tamat dari Lirboyo tahun 1973, Husein muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian tentang al- Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur'an ketika belajar di PTIQ, Kyai Husein

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 159.

<sup>94</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 111-112.

melanjutkan hafalan al-Qur'annya hingga selesai.

Selama kuliah di PTIQ, darah aktivisnya tidak terbendung. Kyai Husein bersama teman-temannya mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Bahkan pada tahun 1979 beliau menjadi Ketua Umum Dewan PTIQ. Selain itu dengan bekal pengetahuan jurnalistik yang dia peroleh dari pendidikan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy, seorang yang pernah menjadi redaktur Tempo, Kyai Husein juga aktif menulis dan memelopori majalah dinding kampus. Dari jiwa menulis inilah yang mengantarkan beliau dalam kancah internasional dan diakui sebagai tokoh feminis muslim sekaligus dikenal dengan "kyai gender".<sup>95</sup>

Semua aktivitas semasa kuliah menunjukkan bahwa Kyai Husein merupakan orang yang tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia. Beliau selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan. Kyai Husein memperoleh gelar sarjana tahun 1980, pada tahun yang sama beliau berangkat ke Kairo, Mesir atas saran gurunya Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari Ilmu Tafsir al-Qur'an. Selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Di al- Azhar inilah beliau mulai berkenalan dengan buku-buku yang dikarang oleh pemikir besar seperti Qasim Amin, Ahmad Amin maupun buku

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 116.

filsafat dari Barat yang ditulis dalam Bahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.<sup>96</sup>

Pendidikan di al-Azhar sampai tahun 1983, dan pada tahun itu pula beliau kembali ke tanah air untuk melanjutkan perjuangan kakeknya mengembangkan Pesantren Dar at Tauhid walaupun ada tawaran menjadi dosen di PTIQ.

Dapat dikatakan, sejak muda Kyai Husein memang seorang yang akrab dengan dunia pengetahuan, mulai dari beliau belajar al-Qur'an bahkan menghafalnya sejak usia dini, belajar di Pesantren yang merupakan kultur keluarganya, sampai ketika beliau belajar Ilmu Tafsir di Kairo.

## 2. Corak Pemikiran

KH. Husein Muhammad adalah seorang ulama yang juga memiliki pemikiran progresif tentang penanganan isu gender dalam konteks sistem pendidikan. Dalam pemikiran Husein Muhammad, lebih ditekankan pada pemahaman yang akurat tentang nilai-nilai Islam yang mempromosikan kesetaraan antar jenis kelamin. Husein Muhammad menegaskan bahwa doktrin agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengejar tujuan pendidikan yang baik. Akibatnya, stereotip gender yang berbahaya perlu dihapuskan dari sistem pendidikan, dan harus ada

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 117-118.

kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, Husein Muhammad menekankan pentingnya pengembangankarakter seseorang melalui lensa kesetaraan gender dalam pendidikan, serta pentingnya menumbuhkan kesadaran gender yang kuat di kalangan guru dan siswa.<sup>97</sup>

K.H. Husein Muhammad menyadari persoalan ini di jalan setelah melakukan halaqah dengan Masdar Farid Mas'udi. Ia juga mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh progresif seperti K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Sahal Mahfudz, dan Nurcholis Madjid, yang mengangkat isu-isu sosial di Indonesia. Ketika dia menjadi mahasiswa di Universitas Al- Azhar di Mesir, dia dihadapkan pada ide-ide dari berbagai filsuf, yang semuanya sangat mempengaruhi pada aktivitas intelektualnya sendiri serta kritik sosialnya. Diantara sekian banyak orang dan karya yang berdampak pada K.H. Husein Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam *Al-Radd ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Ashr Fardhun*.
- b. Sa'id Mu'inuddin Qadri dalam *al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami*.
- c. Yusuf al-Qardhawi dalam *al-Ijtihad wa al- Tajdid baina*

---

<sup>97</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 23.

*Dhawabithal- Syar'iyah wa al-Hayat al-Mu'asharah.*<sup>98</sup>

Dalam konteks budaya Islam Indonesia, gagasan-gagasan yang disajikan dalam buku berjudul “Fiqh Perempuan” (Refleksi Kiai tentang Tafsir Wacana Keagamaan dan juga Gender) dianggap mutakhir. Namun demikian, ia memiliki kekayaan sumber dari berbagai ulama dan teks-teks klasik, termasuk buku-buku fikih, ilmu tafsir, dan hadits. Sebagai permulaan, ketika membahas masalah hukum Islam (fiqh), K.H. Husein Muhammad lebih cenderung mengutip pandangan Imam Syafi'i dan ulama lain dari mazhab Syafi'iyah atau Hanafiyyah daripada mazhab Hanabilah atau Malikiyyah.<sup>99</sup> Menurut K.H. Pengamatan Husein Muhammad, para ulama ini cenderung fokus mencari solusi dan memberikan pilihan yang lebih menyenangkan dari sudut pandang mereka sendiri. Kedua, ia sering mengutip baik al-Qurthubiy maupun Ibnu Katsir dan sering menyinggung tafsir Imam Tabari. Sebab, Imam Tabari dikenal luas sebagai seorang mufassir, sejenis ahli sejarah yang berwawasan kemasyarakatan ketika membahas peristiwa masa lalu. Ketiga, ia sering berkonsultasi dengan kitab-kitab hadits dari tiang sittah dalam kiprahnya di bidang ilmu hadits. Karena seringnya perbedaan redaksional dalam setiap riwayat hadis, diperlukan lebih banyak studi.<sup>100</sup>

Dia berjuang untuk kesetaraan dan mengadvokasi hak-hak

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 38

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>100</sup> *Ibid.*, Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam dan Gender*, hal. 330.

perempuan setiap kali dia memiliki ide untuk dapat meningkatkan kehidupan perempuan. Terciptanya pola hubungan yang adil dan manusiawi bagisemua pihak, termasuk perempuan dan laki-laki, memang diharapkan, namun bukan berarti ia setuju dengan penerapan ideologi matriarki. Ini karena kebiasaan memperlakukan satu sama lain dengan adil dan baik hati harus muncul. Klaim ilmiah bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul dari perempuan juga ditentang oleh K.H. Husein Muhammad. Ia melakukannya dengan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara sudut pandang pria dan wanita. Beberapa dari teori ini berpendapat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan yang lemah karena keunggulan inheren mereka terhadap perempuan. Ia mempertanyakan sejauh mana masing-masing budaya patriarki berkontribusi dalam pembentukan masing-masing perspektif tersebut. Sebab, bagaimanapun, ketiadaan ruang dan juga waktu tidak menimbulkan munculnya opini dan gagasan.<sup>101</sup>

Dia mempertahankan bahwa hidup terus berkembang ke arah menjadi lebih terbuka dan juga canggih. Saat ini kecenderungan perempuan memiliki kemampuan intelektual yang setara bahkan melebihi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya telah menciptakan jalan melalui mana individu dari berbagai latar belakang dapat mewujudkan potensi penuh mereka. Baik laki-laki

---

<sup>101</sup> Arofi, Moh. Fahmi. "Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka buku Fiqih Perempuan)". *Journal Islamic Studies* 1. No. 1. (2021): hal. 19-46.

maupun perempuan dianggap sebagai hamba sesuai dengan ajaran Alquran tentang kesetaraan gender. Adam danHawa, sebagai perwakilan Tuhan di Bumi, sama-sama bersalah me- nyebabkan kejatuhan mereka sendiri dari surga dan dengan demikian menjadi pemain sentral dalam drama kosmik. Tuhan dan manusia, dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan di Bumi, terbuat dari bahan yang sama. Seseorang juga bisa mendapatkan bantuan Tuhan, yang akan membantu mereka dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

Meski redaktur menggunakan pelafalan yang umum, ada beberapa ayat yang terkesan lebih pro laki-laki, seperti yang berhubungan dengan warisan, kesaksian, poligami, dan hak suami dan ayah. Hal ini terjadi meski ada beberapa ayat yang terkesan lebih pro laki-laki. Sebagian besar akademisi dan mufassir menerima prinsip dasar lafadz, yang menya- takan bahwa petunjuk ayat harus diterapkan berdasarkan bunyi lafadz. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ulama. Beberapa akademisi berkomitmen pada gagasan bahwa pasti ada alasan khusus mengapa ayat ter- sebut diturunkan. Menurut aliran pemikiran ini, seseorang harus mempertimbangkan sifat kejadian, individu yang bertanggung jawab, dan keadaan unik yang ada pada saat itu. Metode penelitian yang berbeda mengarah pada interpretasi yang berbeda terhadap ayat-ayat gender, dengan mayoritas sarjana mengambil pendekatan yang lebih tekstual dan minoritas mengambil pendekatan

yang lebih kontekstual.<sup>102</sup>

Meskipun demokrasi dan hak asasi manusia adalah inti dari pandangan dunianya, inspirasi untuk studi tentang perempuan ini muncul murni secara kebetulan ketika saya pertama kali dihadapkan pada isu kesetaraan gender. Setelah diminta pendapatnya tentang hak-hak perempuan dari perspektif Islam atau fikih (hukum Islam), saya terjun lebih dalam ke subjek studi. Setelah itu, saya mencurahkan banyak waktu untuk belajar, dan saya melakukan penyelidikan mendalam tentang struktur dasar demokrasi. Dari sudut pandang ini, persoalan perempuan dipandang sangat strategis bagi kemajuan umat manusia. Ada kesalahan pemahaman yang meluas bahwa masalah yang dihadapi perempuan tidak sepenting masalah lainnya. Tapi saya percaya bahwa isu-isu yang dihadapi perempuan, khususnya ketidakadilan yang dilakukan terhadap perempuan dan subordinasi perempuan, adalah isu yang signifikan. Hal ini karena perempuan adalah bagian dari kemanusiaan dan umat manusia. Dan ketika wanita ter-degradasi ke posisi kedua, ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi seluruh umat manusia.<sup>103</sup>

### 3. Karya-karya

Tulisan-tulisan Kyai Husein terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya: *Pertama* tulisannya tentang gender. *Kedua*, tulisannya tentang Fiqh perempuan. *Ketiga*, tulisannya tentang

<sup>102</sup> N. Widiyani. *Peran Kh. Husein Muhammad dalam Gender di Indonesia Studi Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: DIVA Pustaka, 2020), Hal. 30

<sup>103</sup> *Ibid.*, Arofi, hal. 183.

Islam, dan beberapa karya terjemahannya yang tersebar di berbagai media, baik nasional maupun internasional

a. Tulisan tentang gender

- 1) *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).
- 2) *Gender di Pesantren; Pesantren and The Issue of Gender Relation*, dalam *Majalah Cultur*, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2002).
- 3) *Kelemahan dan Fitnah Perempuan*, dalam Moqsith Ghazali, et. all, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002).
- 4) *Kebudayaan yang Timpang*, dalam K. M Ikhsanudin, dkk.  
*Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).
- 5) *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).<sup>75104</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 78.

b. Tulisan tentang Fiqh

- 1) *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- 2) *Taqliq wa Takhrij Syarh 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001).
- 3) *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF-FF, 2002);
- 4) *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik*. dalam M. Imaduddin Rahmat (ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).
- 5) *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender*, (Malaysia: Sisters in Islam, 2004).
- 6) *Pemikir Fiqh yang Arif*, dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).
- 7) *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujain*, (Jakarta: FK-3-Kompas, 2005).
- 8) *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).<sup>105</sup>

c. Tulisan tentang Islam

- 1) *Metodologi Kajian Kitab Kuning*, dalam Marzuki Wahid,

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 78-79.

- dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- 2) *Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran*, dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
  - 3) *Potret Penindasan Atas Nama Hasrat*, dalam Soffa Ihsan, *In The Name of Sex: Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*, (Surabaya: JP Books, 2004).
  - 4) *Counter Lgal Draft; Merespon Realitas Sosial Baru*, dalam Ridwan, M.Ag, *Kontroversi Counter Legal Draft: Ikhtiar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: PSW Purwokerto-Unggun Religi, 2005).
  - 5) *Sebaiknya Memang Tidak Poligami*, dalam Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*, (Yogayakarta: LKiS-Fahmina Institute, 2005).
  - 6) *Spiritualitas Kemanusiaan, Persektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
  - 7) *Cintailah Tuhan, Niscaya Segalanya Jadi Indah*, dalam Masriyah Amva, *Cara Mudah menggapai Impian*,

(Bandung: Nuansa, 2008).<sup>106</sup>

d. Karya Terjemahan

- 1) *Khuthab al-Jumu'ah waal-'Idain, Ijnah Min Kibar Ulama al- Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al- Azhar), Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- 2) Dr. Faruq Abu Zaid, *Al-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Mujaddidin wa-al Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- 3) Syeikh Muhammad al-Madani, *Mawathin al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al- Islamiyah; Sayid Mu'in al-Din, al-Taqlid wa al- Talfiq fi al-Fiqh al- Islamy*, Sayid Mu'in al-Din, *Al-Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al- Islamy*, Dr. Yusuf al Qardhawi, *Al-Ijtihad wa al Taqlid baina al- Dhawabith al Syari'iyah wa al Hayah al Mu'ashirah*, (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- 4) *Kasyifah al Saja*, Bandung: Mizan, 1992.
- 5) Syeikh Mushthafa al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al- Ushuliyin* (Pakar-pakar Fiqh sepanjang sejarah), Yogyakarta: Penerbit LKPSM, 2001.
- 6) *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarh 'Uqud al- Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) bekerjasama dengan LKiS, Yogyakarta, 2001.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, KH. Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan*, hal. 314.

7) Shinta Nuriah, et.al, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas, 2004.<sup>107</sup>

Karya-karya yang diuraikan di atas mungkin hanya sebagian dari tulisan beliau, karena tidak sedikit tulisan beliau yang tersebar dimana-mana, misalnya dalam bentuk makalah maupun tulisan di media massa. Berikut ini kumpulan beberapa makalah, jurnal, media massa yang sempat penulis rangkum.

## **B. Konstruksi Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam**

### 1. Gender dalam Fiqih Perempuan

Produk Pemikiran K.H Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan terdapat tiga pembahasan dalam buku fiqih perempuan tentang adanya diskriminasi gender yaitu:

#### a. Tafsir baru Fiqih Ibadah

Ruang lingkup Tafsir baru Fiqih Ibadah terbagi menjadi tiga bagian, antara lain; Kepemimpinan dalam Solat, Khitan Perempuan, Aurat Perempuan. *Pertama*; Untuk mengenai kepemimpinan dalam solat, para ulama ahli Fiqih menyangkut soal Ibadah maupun sosial antara laki-laki dan perempuan, selalu mengaitkannya dengan “*Khawf al-Fitnah*”, yaitu perempuan bisa mengganggu hati dan pikiran laki-laki, dengan

<sup>107</sup>Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia.

itu maka banyak masalah yang terjadi seperti, keluarnya perempuan untuk solat berjamaah dianggap kurang baik, urutan shaf dalam solat karena khawatir terjadi fitnah. Argument tersebut memperlihatkan adanya bias gender. Dalam persoalan ibadah yang diperlukan suatu kehormatan penuh maka sebaiknya perempuan dilarang melakukan aktivitas bersama laki-laki. Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam solat bagikaumnyasendiri.<sup>108</sup>

*Kedua*, untuk mengenai Khitan Perempuan, Khitan yang dilakukan oleh laki-laki dinilai positif dan sehat karena dapat menambah kenikmatan. Sebaliknya Khitan yang dilakukan perempuan justru negatif karena dapat mengurangi kenikmatan. dalam hal kepuasan seksual Al-qur'an menempatkan posisi laki-laki dan perempuan yang sama. Untuk khitan laki-laki seluruh ulama fiqih mendukung penuh (ada yang mewajibkan dan ada yang mengatakan mandub (Sunnah) atau dianjurkan). Sebagian besar madzhab fiqih cenderung menganggap sebagai opsional atau tidak wajib dan bahkan tidak termasuk dalam kategori Sunnah, dengan mengutamakan aspek kemuliaan.<sup>109</sup> Maka K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa "Kemuliaan" adalah label

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 89

<sup>109</sup> Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IANIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 35.

budaya manusia yang terbatas ruang dan waktu, bukan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

*Ketiga*, untuk mengenai Batas aurat perempuan, Dalam kacamata fiqh batasaurat laki-laki dan perempuan dibedakan. Dan batasan aurat perempuan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perempuan hamba dan perempuan merdeka. Penafsiran “*illa ma zhara minha*” Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Tentu, perbedaan interpretasi dari masing-masing ulama didasarkan kepada beberapa perkataan sahabat, teks hadist, logika hukum (‘illat) yang terkait langsung dengan realitas budaya yang berkembang.<sup>110</sup> K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa perintah menutup aurat itu benar dari agama namun batasan aurat perempuan itu bukan terminologi agama melainkan terminologi sosial yang sangat relatif dapat berubah.<sup>111</sup>

#### b. Kontekstualisasi Fiqh Munakahah

Mengenai pembahasan tentang Kontekstualisasi Fiqh Munakahah ini dibagi menjadi empat, antara lain: hak kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga, hak mu’asyarah bi Al-Ma’ruf. *Pertama*, untuk mengenai Hak Kawin Muda, Semua madzhab fiqh sepakat bahwa pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk

<sup>110</sup> *Ibid*, Arofi, Hal. 98

<sup>111</sup> *Ibid*., Hal. 90

kebaikan dan kemaslahatan pihak yang terkait. menurut ahli fiqih permasalahan perkawinan muda terkait dengan pertimbangan mengenai keberadaan manfaat atau kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang bertentangan dengan ajaran agama. Menurut K.H Husein Muhammad jika perkawinan belia bisa menimbulkan kemudharatan atau kerusakan dan faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus kedalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>112</sup>

*Kedua*, untuk mengenai hak memilih pasangan nikah, dalam hak memilih pasangan nikah dikenal kata *ijbar*, kata *ijbar* ialah suatu tindakan dalam melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dan kaitannya dengan perkawinan. Hak *ijbar* dalam fiqh madzhab syafi'i ialah ayah atau kakek. Namun banyak orang yang salah dalam mengartikan kata *ijbar* berarti memaksakan. Kata paksaan atau memaksa dalam bahasa arab dikenal dengan *ikrah* dan *taklif*, ketiga kata tersebut berbeda. *Ikrah* ialah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan ancaman yang dapat mengancam kehidupan dan kesehatannya. Tanpa yang bersangkutan mampu untuk melawan. *Taklif* ialah paksaan terhadap seseorang untuk

<sup>112</sup>Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 38.

mengerjakan sesuatu kewajiban orang tersebut seperti salat lima waktu, puasa dan lain-lain. Ayah jika dikatakan sebagai wali mujbir ialah orang yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya. Menurut K.H Husein Muhammad bahwa hak menentukan jodoh itu merupakan hak darimasing-masing yang akan menikah.<sup>113</sup>

*Ketiga*, untuk mengenai hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga, dalam pandangan empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban dalam memberikan sarana kesehatan istrinya, baik berupa obat-obatan maupun biaya atau uang berobat ke dokter. Karena kondisi masyarakat pada saat itu tidak memerlukan pengobatan dan umumnya hidup dalam keadaan sekarang. Berbeda dengan kehidupan sekarang dimana kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Dalam masalah kewajiban memberikan sarana kesehatan diatas Wahbah az-Zuhaili mengemukakan perbedaan pendapat dari empat madzhab tersebut, beliau menyatakan bahwa pemberian nafkah kesehatan merupakan bentuk dari mu'asyarah bi al-ma'ruf. Husein Muhammad sependapat dengan pernyataan tersebut karenadipandang lebih maslahat, adil serta sesuai

---

<sup>113</sup>Umar Nasruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2021), hal. 91.

dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>114</sup>

*Keempat*, untuk mengenai Hak Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf, dalam pembahasan *muasyarah bi al-ma'ruf* ini K.H Husein Muhammad membagi menjadi tiga yaitu: *muasyarah bi al-ma'ruf* dalam perkawinan, *muasyarah* dalam relasi sosial dan *muasyarah* dalam relasi kemanusiaan. K.H Husein Muhammad berpendapat dalam berbagai permasalahan *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* diantaranya mahar dan nafkah sebagai hak sang istri, dan selain itu ada hak relasi seksual dan relasi kemanusiaan, keduanya harus memiliki pandangan yang sejalan tentang keadilan dan kesetaraan manusia, dan tidak mensubordinasi satu atas yang lainnya.<sup>115</sup>

c. Advokasi fiqh muamalah siyasah

Mengenai pembahasan Advokasi fiqh muamalah siyasah terbagi menjadi tiga bagian, antara lain : Bekerja dan Relasi Seksual, Kepemimpinan Perempuan, Perkosaan dan Penjarahan (Perspektif Fiqh). *Pertama*, untuk mengenai Bekerja dan Relasi Seksual, Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila seorang istri keluar rumah (bekerja) harus mendapat ijin dari suaminya krn jika tanpa ijin suami akan dianggap *nusyuz* (tidak taat) dan nafkah dari suami akan hilang. Berbeda

<sup>114</sup> *Ibid*, hal. 93-94.

<sup>115</sup> Shalah Qazan, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Solo: Intermedia, 2021), hal. 78-79.

dengan para ahli fiqih klasik bahwa seorang istri boleh meninggalkan rumah tanpa ijin suami jika keadaan darurat. Istri yang bekerja diluar rumah tergantung pada pertimbangan bersama atau dari kedua belah pihak. Karena dizaman sekarang ekomoni sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarga. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka ia juga harus memberikan ijin kepada sangistri untuk bekerja. maka dalam hak seksual pun suami tidak boleh adanya pemaksaan.

*Kedua*, untuk mengenai Kepemimpinan Perempuan, nilai yang dianggap paling dominan ialah pada kualitas diri sendiri, diantaranya kemampuan, kecakapan, kesanggupan, serta kepandaian.<sup>116</sup> Para ahli fiqih berpendapat bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin dan menduduki posisi kekuasaan publik dan politik, sebab kelebihan laki-laki atas perempuan yang dimiliki pada saat itu. Namun terdapat fakta-fakta sosial pada awal Islam telah menunjukkan bahwa sejumlah kaum perempuan juga memiliki intelektual melebihi kaum laki-laki.<sup>117</sup> Seperti halnya para istri Nabi Muhammad Saw seperti Aisyah Ra, Ummu Salamah, dan Ummahatul Mukminin yang lain. Pentingnya kepemimpinan perempuan telah diakui secara luas sebagai sarana dalam

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 81

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 83

mencapai persamaan gender. Kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan bisa menjadi presiden jika terdapat masalah bagi bangsa dan rakyatnya. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memosisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.

*Ketiga*, Untuk mengenai perkosaan dan Penjarahan (Perspektif Fiqih), K.H Husein Muhammad sependapat dengan sebagian ahli fiqih yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*. Yang jenis hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan masyarakat bukan pula kepentingan tertentu. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang diperkosa juga harus melakukan pembelaan diri. Tidak dapat dibenarkan segala bentuk kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi jenis apapun. Karena termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia.<sup>118</sup>

## 2. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Husein Muhammad

Gender sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ia merupakan konstruksi sosial yang dibuat dan diciptakan oleh masyarakat dalam membedakan dan menilai laki-laki dan

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal. 84

perempuan, perbedaan tersebut meliputi tingkah laku, pikiran, bahasa dan sebagainya. Ia bukanlah sebuah kodrat Allah swt dan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Semuanya tergantung pada kehidupan masyarakat saat itu.

Islam menolak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun yang kerap dilakukan terhadap sesama manusia, secara religious maupun sosial, Ketidakadilan gender pada dasarnya terjadi karena faktor penafsiran yang bias gender dan masih terdapat budaya patriarki. Sejumlah ulama besar memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi diatas perempuan. Dapat dikatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Pemikiran ini jelas memperkuat kebudayaan patriarki. Seperti halnya ulama mengatakan bahwa Allah telah melebihkan akal laki-laki, padahal akal bukan bersifat kodrati, penafsiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual, maka dapat memungkinkan terjadinya perubahan. Seperti halnya pada zaman sekarang bahwa perempuan tidak sedikit yang memiliki kemampuan kecerdasan dan intelektual melebihi laki-laki. Ia juga dapat sejajar dengan laki-laki dalam hal akal.<sup>119</sup>

Dalam hal ini Husein Muhammad membagi peran perempuan menjadi dua, peran gender dan peran biologis. Beliau menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam

---

<sup>119</sup>*Ibid.*, hal. 85

kehidupan sosial, hak menjadi pemimpin, hak dalam memilih pasangan nikah, hak dalam bekerja, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak dan lain sebagainya. Keadilan gender sebagai prinsip bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin mereka, harus diperlakukan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi, stereotip, bahkan kekerasan yang didasarkan pada gender.<sup>120</sup>

Upaya untuk mencapai keadilan gender penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya dan berkontribusi secara positif pada masyarakat, keadilan juga merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu Husein Muhammad menjunjung kesetaraan melalui sudut pandang Islam. Karena Islam mendukung penuh kesetaraan bagi seluruh ciptaan-Nya. Realitas harus menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama sehingga dalam banyak hal agama senantiasa kontekstual.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*, Arofi,. Hal. 91-92.

<sup>121</sup> Anisah, S., Jaedi, J., & Dasmun, D. (2023). Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan). *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 125-134.

**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF KONSEP KEADILAN GENDER**

**DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF M. QURAISH**

**SHIHAB DAN KH.HUSEIN MUHAMMAD**

**A. Persamaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad**

Dalam pembahasan analisis studi komparatif, akan diuraikan mengenai persamaan pendapat M. Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Berikut uraian penjelasannya:

1. Tokoh Kesetaraan Gender

Tokoh terkenal dalam menyuarkan kesetaraan gender dalam Islam maupun pendidikan Islam. Gender dalam pandangan M. Quraish Shihab Term ayat-ayat gender di dalam al-Qur'an sebenarnya adalah term yang cukup baru. Karena ulama-ulama masa lampau tidaklah membahas persoalan ini secara khusus dan terstruktur seperti sekarang ini di dalam menafsirkan al-Qur'an. Namun, ketika masa terus bergulir dan zaman pun berubah, persoalan-persoalan umat manusia juga umat Islam meluas dan mencapai pada bagian-bagian yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang datang kemudian itu, maka para ulama, cendekiawan dan ilmuwan muslim pun ditantang untuk dapat membuktikan keshalihan al-Qur'an pada setiap

waktu dan tempat.<sup>122</sup>

Salah satu dasar yang juga menjadikan KH. Husein Muhammad mengapresiasi kepemimpinan perempuan adalah pertimbangan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal (terus melekat dalam konteks kehidupan manusia). Dalam dimensi yang demikian agama kemudian hadir untuk memberikan “angin” keadilan, memberi rahmat, egaliter, dan demokratis. Sebagai antitesisnya, segala bentuk diskriminasi dalam sistem keagamaan adalah sesuatu yang harus ditolak.<sup>123</sup>

## 2. Tentang pandangan prinsip umum

Kesamaan dalam memandang prinsip umum dari kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif al-Qur’an dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara Adam dan Hawa, namun selanjutnya bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur’an sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikhotomis peranan pria dan wanita bahkan al-Qur’an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang universal. Pandangan ini sesungguhnya bukan terlalu apologis terhadap perspektif al-Qur’an tentang konsep emansipasi, feminisme atau istilah- kesetaraan gender

<sup>122</sup>Muhammad Adres Prawira. Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam. (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022, hal. 131-132.

<sup>123</sup>S. Zakaria, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 2013, hal. 65–66.

dalam perspektif al-Qur'an, namun berdasarkan fakta otentik historis bahwa perlakuan Islam terhadap perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan doktrin-doktrin ajaran agama lain tentang perempuan.<sup>124</sup>

Syaikh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab (2014: 435) menyatakan, “Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan.”<sup>125</sup>

### 3. Pembeneran atas ketidakadilan Gender

Keduanya tidak setuju apabila agama dijadikan sebuah alasan pembeneran atas tindakan ketidakadilan gender. Shihab dan Husein memiliki kesamaan pandangan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam. Mereka sama-sama tidak setuju bila agama dikaitkan dengan praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan yang layak.

<sup>124</sup> Z. Abidin, Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 2017, hal. 1–17.

<sup>125</sup> K. Suranta, *Gender dalam Pandangan Quraish Shihab, (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan)*.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah satu jiwa, yang membedakan hanyalah bentuk rupa, ukuran tinggi dan besar kecilnya badan, warna kulit, bahasa dan sebagainya yang semuanya itu hanya sebagai tampilan luar saja. Sementara dalam jiwa kemanusiaannya semua manusia adalah sama, memiliki ciri-ciri yang sama, hidup bermasyarakat, sama-sama memiliki ciri-ciri yang sama, hidup bermasyarakat, sama-sama berpikir, sama-sama mendambakan kehidupan yang damai dan bahagia sampai seterusnya.<sup>126</sup> K.H Husein Muhammad mengatakan demikian, bahwa kehidupan senantiasa berkembang ke arah yang lebih maju dan terbuka. Semakin banyak wanita yang memiliki kemampuan intelektual yang secara relatif mengungguli laki-laki. Hal tersebut karena budaya telah memberi peluang bagi siapapun untuk aktualisasi potensi yang dimiliki.<sup>127</sup>

M. Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad juga memiliki pemikiran yang sama terhadap pentingnya Pendidikan untuk kaum perempuan. Kaum perempuan adalah calon ibu yang akan melahirkan seprang generasi penerus yang cerdas. Karena sejatinya, perempuan adalah Pendidikan utama dan pertama dalam keluarganya. Anak dapat mengetahui segala sesuatu melalui Pendidikan dari ibunya. Jika perempuan tidak memiliki bekal Pendidikan yang baik, maka perempuan tidak dapat melaksanakan tugas utamanya tersebut secara

<sup>126</sup> Hafsah, Ibnu Rusyd, Didik Himawan, Pendidikan Islam di Indonesia (Probelem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi*. 9 (1), 2023, hal. 215-217.

<sup>127</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan gender*.

baik dan maksimal.

#### 4. Tentang kedudukan dalam memperoleh Pendidikan

Keduanya berpendapat yang sama tentang kedudukan, peran dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam belajar atau menuntut ilmu serta memperoleh pendidikan yang baik dan layak tanpa memandang jenis kelamin tertentu. Secara tegas Al-Quran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis yang berdampak pada terusirnya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan, dan riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat *isra'iliyyat*, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat.<sup>128</sup>

Wahyu pertama Iqra' yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan saja ditujukan kepada beliau pribadi, melainkan juga ditujukan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, sekian banyak ayat yang memuji orang-orang yang berpengetahuan, dan sekian banyak pula ancaman dan kecaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak berpengetahuan.<sup>129</sup>

<sup>128</sup>S. Nafsi, Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 2016, hal.33.

<sup>129</sup>Syihab, Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 2017, hal. 28–36.

## **B. Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad**

Dalam pembahasan analisis studi komparatif, akan diuraikan mengenai perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Berikut uraian penjelasannya:

### 1. Corak Pemikiran

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir (mufassir) dalam memahami Al-Qur'an. Biasanya, seorang penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri.<sup>130</sup> Menurut Quraish, corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah:

- a. Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini;
- b. Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab- kitab filsafat yang memengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih meyakini agama dan

<sup>130</sup> *Ibid.*, Husein Muhammad, hal. 135.

kepercayaan lama mereka;

- c. Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern;
- d. Corak fiqh atau hukum. Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.
- e. Corak tasawuf. Corak ini timbul akibat munculnya gerakan-gerakan sufisme dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan;
- f. Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti.<sup>131</sup>

M. Quraish Shihab terkenal pada saat ini sebagai pakar ilmu

<sup>131</sup>M. Iqbal, Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah: Journal Qordova*, 6(2),

al- Qur'an di Indonesia dan ahli tafsir dengan metode maudhu'i (tematik), yang menekankan pemahaman wahyu Allah SWT secara kontekstual, tidak semata-mata tekstual, karena dalam satu pokok bahasan terdapat kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, sehingga pembahasannya lebih luas, teliti dan aplikatif dalam kehidupan.

Sedangkan menurut pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad adalah bentuk pemikiran moderat Islam yang tak terbatas zaman, tempat maupun keadaan. Pemikiran beliau membantah stigma yang dibentuk patriarki selama berabad-abad tentang peran perempuan sebagai anggota masyarakat, anak, istri bahkan sebagai dirinya sendiri. Penerapan dasar agama yang Rahmatan lil 'Aalamiin dan berkeadilan tanpa memandang gender adalah yang ingin disampaikan beliau di setiap permasalahan. Setiap perempuan berhak memiliki hak akses, partisipasi dan manfaat yang sama bagi masyarakat.<sup>132</sup>

Nampak sekali bahwa prinsip yang dipegang K.H Husein Muhammad dalam memahami teks-teks agama adalah prinsip-prinsip kemanusiaan universal dengan upaya upaya mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Dalam konteks hadis kepemimpinan perempuan ini ia nampak menunjukkan prinsip kesetaraan sebagai

---

<sup>132</sup>M.F. Arofi, Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 2021, hal. 19–46.

acuan dalam memahami. Hal ini terlihat ketika ia menyatakan siapa pun yang mempunyai kemampuan dan intelektualitas dalam memimpin, apa pun jenis kelaminnya, maka ia punya hak menjadi pemimpin. Karena dua hal (kemampuan dan intelektualitas) ini dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. sehingga baik laki- laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin dalam urusan publik.<sup>133</sup>

## 2. Wilayah Kajian

M. Quraish Shihab terkenal pada saat ini sebagai pakar ilmu al- Qur'an di Indonesia dan ahli tafsir dengan metode maudhu'i (tematik), yang menekankan pemahaman wahyu Allah secara kontekstual, tidak semata-mata tekstual, karena dalam satu pokok bahasan terdapat kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, sehingga pembahasannya lebih luas, teliti dan aplikatif dalam kehidupan. Sedangkan KH. Husein Muhammad adalah seorang kiayi-intelektual-aktivis gender, pluralisme, dan HAM. Juga sebagai seorang tokoh feminis yang kental dengan tradisi pesantren mengapresiasi positif peran wanita dalam wilayah sosial.

Quraish Shihab sendiri mengkaji lebih mendalam tentang kesetaraan gender dengan membagi tema-tema kesetaraan gender dalam Islam menjadi dua, yakni tema-tema yang berkaitan dengan asal kejadian perempuan dan hak-hak perempuan dalam bidang

<sup>133</sup>U.H. Efendi, Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*

sosial. Shihab mendeskripsikan tentang kesetaraan gender melalui tafsirnya al Misbah dengan menafsirkannya melalui beberapa ayat yang berkenaan dengan kesetaraan gender.

Sedangkan pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad adalah bentuk pemikiran moderat Islam yang tak terbatas zaman, tempat maupun keadaan. Pemikiran beliau dituangkan dalam buku “Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)” telah disebut sebagai gagasan kontemporer dalam kultur masyarakat Islam Indonesia. Namun meskipun begitu, beliau sebenarnya banyak sekali bersumber dari berbagai ulama’ dan kitab klasik, baik kitab dan ilmu fiqh, tafsir hingga hadist. Pemikiran beliau membantah stigma yang dibentuk patriarki selama berabad-abad tentang peran perempuan sebagai anggota masyarakat, anak, istri bahkan sebagai dirinya sendiri. Penerapan dasar agama yang *Rahmatan lil ‘Aalamiin* dan berkeadilan tanpa memandang gender adalah yang ingin disampaikan beliau di setiap permasalahan. Setiap perempuan berhak memiliki hak akses, partisipasi dan manfaat yang sama bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah setara, keduanya mempunyai hak untuk dihormati, namun tidak sepenuhnya perempuan dan laki laki sama. Maksud dari persamaan disini ialah harus diartikan dengan kesetaraan, dimana apabila kesetaraan tersebut telah terpenuhi maka keadilan dapat ditegakkan. Beliau mengatakan dalam karyanya yang berjudul “*Perempuan*” bahwa perempuan juga memperoleh hak yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan. Islam mewajibkan seluruh umatnya baik perempuan ataupun laki-laki untuk mencari ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan akan membantu baik perempuan dan laki-laki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tidak hanya itu, dengan pendidikan yang dimiliki dapat menjadikannya memiliki manfaat bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki.

KH. Husein Muhammad adalah seorang ulama yang juga memiliki pemikiran progresif tentang penanganan isu gender dalam konteks sistem pendidikan. Dalam pemikiran Husein Muhammad, lebih ditekankan pada pemahaman yang akurat tentang nilai-nilai Islam yang mempromosikan kesetaraan antar jenis kelamin. Husein

Muhammad menegaskan bahwa doktrin agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengejar tujuan pendidikan yang baik. Akibatnya, stereotip gender yang berbahaya perlu dihapuskan dari sistem pendidikan, dan harus ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, Husein Muhammad menekankan pentingnya pengembangan karakter seseorang melalui lensa kesetaraan gender dalam pendidikan, serta pentingnya menumbuhkan kesadaran gender yang kuat di kalangan guru dan siswa

Adapun Persamaan dari pemikir keduanya tentang pendidikan islam dan gender antara M. Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad memiliki pemikiran yang sama terhadap pentingnya Pendidikan untuk kaum perempuan. Keduanya berpendapat yang sama tentang kedudukan, peran dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam belajar atau menuntut ilmu serta memperoleh pendidikan yang baik dan layak tanpa memandang jenis kelamin tertentu.

Sedangkan Perbedaan dari pemikir keduanya tentang pendidikan islam dan gender antara lain : Quraish Shihab sendiri mengkaji lebih mendalam tentang kesetaraan gender dan sangat mendukung adanya hak perempuan dalam belajar dan memperoleh pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan peran seorang perempuan

yang merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, sehingga sedikit banyaknya pengetahuan yang dimiliki seorang perempuan akan memengaruhi kepribadian dari anak-anaknya. Sedangkan pemikiran tafsir gender K.H. Husein Muhammad adalah Upaya untuk mencapai keadilan gender penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya dan berkontribusi secara positif pada masyarakat, keadilan juga merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu Husein Muhammad menjunjung kesetaraan melalui sudut pandang Islam. Karena Islam mendukung penuh kesetaraan bagi seluruh ciptaan-Nya. Realitas harus menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama sehingga dalam banyak hal agama senantiasa kontekstual.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan, antara lain:

### **1. Untuk praktisi**

Pengembangan pengetahuan terkait pentingnya pemahaman gender penting ditumbuhkan sejak dini melalui metode dan pengelolaan yang tepat. Untuk lebih mengefektifkan tujuan pendidikan nasional, mesti berawal dari perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan evaluasi. Perencanaan yang baik

akan berpengaruh terhadap pelaksanaan, begitupun selanjutnya hingga pada tahap evaluasi. Semuanya mesti dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan gender remaja dan peserta didik dituntut untuk bijaksana dalam keadilan gender tersebut sesuai yang dikaji pada kajian- kajian ilmiah.

## 2. Untuk Penelitian yang akan datang

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Kendati demikian, untuk penelitian yang akan datang mesti diperhatikan lebih mendalam analisis perencanaan, pelaksanaan, pergerakan dan evaluasi suatu program agar dapat terarah dan terealisasi sebagaimana tujuan yang diharapkan. Peneliti berharap, agar penelitian pada ruang lingkup kajian metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi, attitude, kecerdasan, dan pengetahuan terus dilakukan serta memberikan dampak positif bagi khazanah manajemen pendidikan gender di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud al-Alusi al- Bahgdadi,  
*Ruh al- Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim wa al-Sabi' al-  
Masani*, (Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, t.th).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1946. *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir:  
Maktabah
- Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi).
- Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir ad- Dimasyqi,  
2000.
- Tafsir al-Qur'an al- 'Alim*, (Kairo: Muasasah al-Qurtubah).
- Annur, Saipul, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang:  
GrafikaTelindo Pres).
- Baidhawi, Ahmad, 2005, *Mazhab Feminis dalam Penafsiran Al-  
Qur'an*,  
(Yogyakarta: Nuansa).
- Burhanuddin, Jajad (Ed). 2022. *Ulama Perempuan Indonesia*,  
(Jakarta: Gramedia).
- Creswell, W. J. 2013. (*edisi ketiga*). *Research Desugn: Pendekatan  
Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemahan Achmad  
Fawaid*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Dewan Redaksi, 1994. *Suplemen Ensiklopedi Islam ke- 2*, (Jakarta:  
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Fakih, Mansour. 2021. *Analisis Gender dan Transformasi  
Sosial*,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Husein, Abdul. 2006. *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam  
Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah).
- Husein, dkk, 2007. *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh  
Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute).

- Imam Gunawan, Imam, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Jarullah Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsari, 1998. *Al- Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at- Ta'wil*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan).
- Kusmana, 2020. *Prof. Dr. Quraish Shihab ; Membangun Citra Institusi dalam Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam*, (Jakarta; IAINSyarif Hidayatullah Press).
- Kusmana, 2020. *Quraish Shihab, dalam Membangun Citra Institusi Jakarta*,  
(Jakarta: IAIN Jakarta Press).
- K. Suranta, 2017. *Gender dalam Pandangan Quraish Shihab, (Tinjauandalam Bidang Pendidikan)*. (Jakarta: Grafindo Jaya).
- Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia).
- M. Syafi'i Anwar, 2018. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Bandung: Mizan)
- Muhammad, Husein, 2021. *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD).
- Muhammad, Husein, 2019. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas TafsirWacana Agama dan gender*. (Yogyakarta: DIVA Press).
- Munirul, Abidin, 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press).
- Nafsi, S. 2016. *Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*.(Jakarta:Manthiq).
- Nata, Abuddin, 2005. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam diIndonesia*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Nasruddin, Umar. 2021. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina).
- Nuruzzaman, 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: PustakaPesantren).

- N.Widiyani. 2020. *Peran Kh. Husein Muhammad dalam Gender di Indonesia Studi Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: DIVA Pustaka).
- Qazan, Shalah. 2021. *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Solo: Intermedia).
- Ruhaini, Siti. 2021. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).
- Shihab, Quraish, 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan).
- Shihab, Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an; Vol. 4*, (Jakarta; Lentera Hati).
- Shihab, Quraish, 2017. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup bersama Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan).
- Shihab, Quraish, 2012. *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati). Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: CV Alfabeta).
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Syuqqah, Abu, Abdul Halim, 2007. *Kebebasan Wanita*, (Jakarta; GemaInsani).
- Abidin, Z. Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 2017, hal. 1–17.
- Adres Prawira, Muhammad. Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam. (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022, hal. 131-132.
- Amalia, S N A. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab” (2019): 214.

[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf).

Arofi, Moh. Fahmi. "Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka buku Fiqih Perempuan)." *Journal Islamic Studies 1*. No. 1. (2021): hal. 19-46.

Atik Wartini, Tafsir Feminis M.QURAIISH SHIHAB:Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, Desember (2013). Hal. 131-133.

Hafsah, Ibnu Rusyd, Didik Himawan, Pendidikan Islam di Indonesia (Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi*. 9 (1), 2023, hal. 215-217.

Nikmah, Efendi &. "PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER - Studi Komparasi KH. Husein Muhammad Dan Abdul Mustaqim.Pdf," 2021.

M.F. Arofi, Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 2021, hal. 19-46.

M. Iqbal, Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah: Journal Qordova*, 6(2), 2020, hal. 248.

Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>.

U.H. Efendi, 2020. *Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis*. In *Tesis*.

Oktafia, Aminatul Rizqa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish ....)" *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam 2* (2021): 12-26.

Syamsudin, "Eksplorasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis", *Journal; Humoniar and Culture*, Vol. 1 (2), 2018, Hal. 26-27.

Syihab, Abdul, 2017. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28-36.

- Syihab, Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1),2017, hal. 28–36.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia).” *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 65–97.
- Zakaria, S. Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 2013, hal. 65–66.

